



P U T U S A N

No. 150 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa No. 27 Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Kepala Wilayah V (Surabaya dan Bali)
Bank Century merangkap Direktur
Marketing Bank Century ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 10 November 2008, setidak-tidaknya dalam tahun 2005, 2006, 2007, 2008 bertempat di Kantor Bank Century Wilayah V atau Kantor Bank Century Cabang Kertajaya di Jalan Kertajaya No. 97 A Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk orang lain yakni saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri), untuk melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, diantaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) / (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali) ;

- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengendalikan operasional maupun administrasi Bank Century di wilayah V (Surabaya dan Bali), Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah membujuk para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang yang disebutkan sebagai fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk reksadana berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi dana tetap terproteksi (*discretionary fund*) senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain janji memberikan uang tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO juga memberikan pengarahan kepada para kepala cabang dan cabang pembantu yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH serta para tenaga marketing di kantor cabang / cabang pembantu tersebut, yang intinya menerangkan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century. Selain itu, produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak”. Untuk lebih menyakinkan para kepala cabang dan cabang pembantu serta tenaga marketing Bank Century tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/V/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century) dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual reksadana berlian, dan PT. Antaboga

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual, dan juga menyerahkan formulir pembukaan serta prospektus tentang produk reksadana berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank Century tersebut ;

- Bahwa dengan adanya janji memberikan uang atau fee serta adanya anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi reksadana berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang dianjurkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : “produk investasi reksadana berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*), bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century. Dengan penjelasan para Pemimpin Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (*marketing*) dan fasilitas kantor Bank Century, menjadikan para nasabah tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk reksadana berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat A/C Nomor 1022-272272-004 (rekening Investasi Dana Tetap Terproteksi / *discretionary fund*) dan A/C Nomor 1022-217573-003 (rekening reksadana berlian). Selanjutnya setelah dana nasabah tersebut masuk diterima PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, kepada para nasabah diberikan bukti konfirmasi investasi yang ditandatangani oleh HENDRO WIYANTO dan ESTERLITA WIJAYA atas nama Direksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang diserahkan melalui kantor cabang Bank Century tempat nasabah mentransfer atau menyetorkan dana investasinya ;

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, akan tetapi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tidak menyampaikan adanya internal memo tersebut kepada saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH selaku kepala cabang / cabang pembantu wilayah Surabaya serta tidak memerintahkan untuk menghentikan pemasaran produk investasi reksadana berlian maupun Investasi Dana Tetap Terproteksi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, bahkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO pada tanggal 7 Maret 2007 mengeluarkan Internal Memo yang ditujukan kepada seluruh marketing cabang Surabaya, yang intinya membiarkan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) oleh cabang Bank Century Surabaya, dan pada tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO mengumpulkan para kepala cabang / cabang Pembantu serta tenaga Marketing Bank Century Surabaya untuk keperluan rapat dengan agenda antara lain membahas pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana pada kesempatan rapat tersebut Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menegaskan kembali kepada para pimpinan cabang dan tenaga marketing untuk lebih meningkatkan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga para kepala cabang/cabang pembantu di antaranya saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH tetap memasarkan produk investasi reksadana berlian dan investasi dana tetap terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut kepada para nasabah, dengan menyampaikan serangkaian kata-kata seperti yang biasa diucapkan para kepala cabang / cabang pembantu dan tenaga marketing, antara lain “produk reksadana bunganya lebih tinggi, tidak dikenakan pajak, dan dijamin oleh Bank Century “, sehingga para nasabah tetap tertarik menanamkan uangnya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century.
- Bahwa para nasabah yang tergerak hatinya dan selanjutnya menyetorkan

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan atau mentransfer uangnya untuk diinvestasikan pada produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dipasarkan oleh Bank Century Wilayah V melalui para kepala cabang / kepala cabang pembantu, yaitu :

1. Melalui saksi Gantoro (Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH
1.	Dwi Anggraini	200.000.000,00
2.	Hadi Siswoyo or Linawati	300.000.000,00
3.	Ria Kumala	25.000.000,00
4.	Silvia Gondowiyono	100.000.000,00
5.	Tanti Suhermin	3.569.000.000,00
6.	Teddy E Fulbertus	29.305.000.000,00
7.	Boedi Sampurna	116.640.000.000,00
8.	Aditia Wardhana	100.000.000,00
9.	Andi Sunarto	38.000.000,00
10.	Annie Surianto	100.000.000,00
11.	Anton Wijaya	150.000.000,00
12.	Bok Hary Pramono	300.000.000,00
13.	Budiyanto Setyodiningrat	315.000.000,00
14.	Cristiani/Indawati Tjipto	652.000.000,00
15.	Deasy Tanti Olivi	170.000.000,00
16.	Diana Lestari	200.000.000,00
17.	Diana Subiantoro, SH	350.000.000,00
18.	Dewanto Tanojo	100.000.000,00
19.	Djonny Tanjung	350.000.000,00
20.	Eddy Santoso	100.000.000,00
21.	Edy Pinoto Chandra	550.000.000,00
22.	Eltjie Tanujaya	490.000.000,00
23.	Farah Onggara	51.000.000,00
24.	Florence Dewi Krisna	170.000.000,00
25.	Fonny Pandawa	100.000.000,00
26.	Franzego	450.000.000,00
27.	Go Ai Lie	120.000.000,00
28.	Go Eng Mij / Gunawan Sasmita	100.000.000,00

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Grace Limanso or Sanny	500.000.000,00
30.	Hadi Siswoyo or Linawati	1.220.000.000,00
31.	Halim Mintareja or Setiawati	200.000.000,00
32.	Halim Yunita Cindekia	150.000.000,00
33.	Hasnan Latif	1.300.000.000,00
34.	Hendra Guzaili	660.000.000,00
39.	Hendri Purnomo	900.000.000,00
40.	Hendra Wibowo	50.000.000,00
41.	Herman Prasetyo	1.450.000.000,00
42.	Irwan Djojo	200.000.000,00
43.	Iskak Ongara	950.000.000,00
44.	James Hartono	200.000.000,00
45.	Jimmy Boesono	310.000.000,00
46.	Jusak Tendean	200.000.000,00
47.	Khinawa Sudargo or Linawati	3.125.000.000,00
48.	Koh Henny Komala	170.000.000,00
49.	Kosasih Kohar	200.000.000,00
50.	Lia Yuliana	100.000.000,00
51.	Liang Seng Kiat	1.150.000.000,00,00
52.	Lianta Surya or Christine S	2.000.000.000,00
53.	Liauwing Lok	1.450.000.000,00
54.	Liem Sian Wie	100.000.000,00
55.	Lie Budi Santoso	1.850.000.000,00
56.	Lie Giok Houw	450.000.000,00
57.	Lie Nora Sophie	260.000.000,00
58.	Lie Ingrid Liestya	160.000.000,00
59.	Lena Maria Watie	312.000.000,00
60.	Liem Siang Djun	650.000.000,00
61.	Lilik Tjandrawati	200.000.000,00
62.	Lois Lestiano	175.000.000,00
63.	Liem Meliana or Herman Pras	790.000.000,00
64.	Linda Anggraeni	520.000.000,00
65.	Linda Sundari	66.000.000,00
66.	Liong Naumi Darlene	100.000.000,00
67.	Ling Rajany	208.000.000,00
68.	Linna Pogalin	100.000.000,00

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Lucia Gunawan	250.000.000,00
70.	Maria Diana Santoso	75.000.000,00
71.	Meganita	300.000.000,00
72.	Meliawati Halim	1.500.000.000,00
73.	Natalia	550.000.000,00
74.	Niken Agussarie	132.000.000,00
75.	Oei Hadi Tjondo	100.000.000,00
76.	Oh Jimmy Mintarja	25.000.000,00
77.	Olivia Gondo K	370.000.000,00
78.	Ratna Tjandrawai	3.750.000.000,00
79.	Riva Kumaladewi	250.000.000,00
80.	Rizal Sutedjo	50.000.000,00
81.	Roziana	120.000.000,00
82.	Rudi Pranoto	1.000.000.000,00
83.	Sandy Wijaya Tjoa	125.000.000,00
84.	Say Sardyanto Tjandra	50.000.000,00
85.	Setiowati	3.200.000.000,00
86.	Silvia Gondowijoyo	385.000.000,00
87.	Subiyanto Wijaya	3.700.000.000,00
88.	Sugiyanto Tjandra	100.000.000,00
89.	Susan Yuwono	100.000.000,00
90.	Sukriyani	175.000.000,00
91.	Susan Diarsih Prayogo	20.000.000,00
92.	Suwandi Tanudjaja	200.000.000,00
93.	Tan Ing Kiam	500.000.000,00
94.	Tan Tjien Sin	125.000.000,00
95.	Theresia Wiratmaji Suharto	150.000.000,00
96.	Tio Tina Juliaty	100.000.000,00
97.	Tjiang Tju Tjiang	800.000.00000,
98.	Tjiang Hugeng Tjahyono	1.775.000.000,00,
99.	Tony Sunyoto	250.000.000,00
100.	Tjong Thian Sian	650.000.000,00
101.	Vonny Dewi Indrawati	1.651.000.000,00
102.	Winarno	650.000.000,00
103.	Wong Pak Sun	500.000.000,00
104.	Wong Jien Sang	219.000.000,00

Hal. 8 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	Wahyuningsih	105.000.000,00
106.	Wahyu Cahyadi Tio	120.000.000,00
107.	Yap Yopie Yuwoho	350.000.000,00
108.	Yenny Limina	895.000.000,00
	JUMLAH	202.882.000.000,00

2. Melalui saksi YULIUS SYAHBANA (Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali) dan para tenaga marketingnya seluruhnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Lanny Megawati / Selvy	17.350.000.000,00
2.	Shelly Handoko	140.000.000,00
3.	Ongko Handoko	504.000.000,00
4.	The Jimmy T.P.	2.569.000.000,00
5.	Wong Haroen Wongso	4.850.000.000,00
6.	Bang Eddy S / Owen Sugianto	100.000.000,00
7.	Lie Cyntia Valensia	550.000.000,00
8.	Tjiu Susanto Eko	570.000.000,00
9.	Juliana Ismuwidjojo	2.815.000.000,00
10.	Bambang Sutrisno	2.600.000.000,00
11.	Prasetyo Lesmana	546.000.000,00
12.	Gunarsih Listijani T	104.000.000,00
13.	Chris Lukas Purwantoro	150.000.000,00
14.	Yan Sutanto Hadiwijaya	150.000.000,00
15.	Sugiarto Wangsa	260.000.000,00
16.	Lim Yohanes	1.000.000.000,00
17.	Iwan Tanusaputra	350.000.000,00
18.	Jong Mie Land	180.000.000,00
19.	Tjong Dian Sen	105.000.000,00
20.	Lie Kong Kwee	150.000.000,00
21.	Loekman Soegiarto	19.500.000.000,00
22.	Liem Anita Theresia	100.000.000,00
23.	Indrawati	1.300.000.000,00
24.	Go Handoko Gondokusumo	800.000.000,00
25.	Wiro Budiyanto / Imelda Cokro	13.000.000.000,00
26.	Ira Winarni Lie	310.000.000,00

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



27.	Ong Pie Miy	400.000.000,00
28.	Ong Nguak Hije	110.000.000,00
29.	Ngo Eddy Mulyono	113.000.000,00
30.	Tan Tjoe Hwa	1.312.000.000,00
31.	Michael Tandibrata	200.000.000,00
32.	Pinadi	900.000.000,00
33.	Iwan Tanujaya	1.000.000.000,00
34.	Eny	100.000.000,00
35.	Wong Jien Sang	260.000.000,00
36.	Ting Yudi Elen Tjokroaminoto	100.000.000,00
37.	Giejanto	200.000.000,00
38.	Tan Susanto Hadiwijaya	100.000.000,00
39.	Go Elen Gondo S	100.000.000,00
40.	Liem Anthony Sebastian	1.130.000.000,00
41.	Lilie Tani S	100.000.000,00
42.	Selvi Handoko	60.000.000,00
43.	William Handoko	85.000.000,00
	JUMLAH	76.323.000.000,00

3. Melalui saksi Ir. SITI AMINAH (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Adi Susanto / Haripah / Marina	1.445.000.000,00
2.	Beuty Sutopo	4.925.000.000,00
3.	Bernadus Tanuwijaya	2.450.000.000,00
4.	Budi Cahyadi Isa	1.000.000.000,00
5.	Chandra Susilo	1.000.000.000,00
6.	Dian Marina Tandela	760.000.000,00
7.	Diana Soebiantoro	100.000.000,00
8.	Dini Lumampauw	2.660.000.000,00
9.	Eka Harianto Wibisono	2.500.000.000,00
10.	Go Phin King / Mumuk / Mery	365.000.000,00
11.	Gunawan Kasnoyo	1.000.000.000,00
12.	H. Hamiduddin	13.000.000.000,00
13.	Hendrawati	278.000.000,00



14.	Ho Melinda Hutomo	185.000.000,00
15.	Imelda Nafarin / Swanobia	1.016.000.000,00
16.	Bambang / Ji Pangestu	345.000.000,00
17.	Betty / Rudy Boesono	769.000.000,00
18.	Kho Sugianto / Lilik Sulistyo	425.000.000,00
19.	Lilik Wahyuningsih	2.925.000.000,00
20.	Utje Djamari	1.100.000.000,00
21.	Wahyudi Prasetyo	66.250.000.000,00
22.	Agustinus Halim	700.000.000,00
23.	Rustam / Sim Rudiantoro	480.000.000,00
24.	Edi Pienoto / Murdiati	313.000.000,00
25.	Ong Andi Wiryanto	6.000.000.000,00
26.	Ratnasari Koentjoro	229.000.000,00
27.	Rudy Santoso Joo	1.620.000.000,00
28.	Setiawati Susanto	425.000.000,00
29.	Soejanto	1.000.000.000,00
30.	Sri Gayatri	2.700.000.000,00
31.	Sugiarto	4.185.000.000,00
32.	Sundoro Harto	2.000.000.000,00
33.	Tedja Sidarta	350.000.000,00
34.	Tjandra Rusilowati	300.000.000,00
35.	Tjendro G / Suryani	118.000.000,00
36.	Tjea Yoe Gem / Monica	558.000.000,00
37.	Yap Yopie Yuwono	1.000.000.000,00
	JUMLAH	126.476.000.000,00

- Bahwa dana / uang milik para nasabah Bank Century yang diterima langsung oleh saksi Gantoro selaku Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dan yang diterima langsung saksi Yulius Syahbana selaku Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 serta yang diterima langsung saksi Ir. Siti Aminah selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 selanjutnya dicatat / dibukukan pada rekening perantara (RAU) pada Bank Century cabang masing-masing, untuk kemudian dialihkan / dipindahbukukan ke dalam



rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat nomor rekening 1022-272272-004 (rekening yang digunakan menyimpan dana hasil penjualan produk investasi Dana Tetap Terproteksi dari seluruh cabang Bank Century se Indonesia) dan A/C Nomor 1022-217573-003 (rekening yang digunakan menyimpan dana hasil penjualan produk investasi reksadana berlian dari seluruh cabang Bank Century se Indonesia) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan, maksud dan tujuan pengelolaan dana yang diterima PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari para nasabah melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman yang berada dalam koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V adalah untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk Deposito, Obligasi Negara / BUMN / Swasta, Surat Utang Negara / BUMN / Swasta, saham-saham Blue Chip di BEI, repo obligasi / surat utang / saham, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang / dana yang diterima PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari para nasabah melalui Bank Century tersebut telah digunakan untuk keperluan lain yang menguntungkan orang lain, di antaranya digunakan untuk keperluan pribadi Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00 untuk keperluan pribadi Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00 untuk keperluan pribadi Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00 dan sebagian lagi dari uang nasabah tersebut, oleh Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun oleh saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) diberikan kepada para pimpinan cabang Bank Century Surabaya, dengan cara ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

1. Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
2. Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
3. Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
4. Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1503.0000429481. 1011 atas nama LILA KOMALADEWI
GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain ;

- Bahwa, uang nasabah yang diinvestasikan pada produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (*discretionary fund*) melalui Bank Century Cabang Surabaya yang ada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu, pada saat jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam konfirmasi investasi masing-masing nasabah tidak dapat ditarik kembali oleh para nasabah, sehingga mengakibatkan para nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang menanamkan modalnya melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman, di antaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, serta para nasabah yang lain mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang yang telah disetorkan kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century masing-masing cabang tersebut ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong mambujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, diantaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali), dan selanjutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century menyampaikan hasil kesepakatan dengan Robert Tantular tersebut kepada para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) dalam pertemuan mereka secara bersama-sama dengan mengatakan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century, dan juga produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak dan para kepala cabang akan mendapatkan fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan untuk setiap keberhasilan menjual produk reksadana berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi dana tetap terproteksi (*discretionary fund*) senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Selain itu, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century) dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual Reksadana Berlian, dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual, dan juga menyerahkan formulir pembukaan serta prospektus tentang produk reksadana berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank Century tersebut, sehingga akhirnya disepakati oleh Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan para kepala cabang yaitu saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), dan saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) untuk bersama-sama memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century ;

- Bahwa selanjutnya saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi SITI AMINAH baik sendiri maupun melalui tenaga marketing yang ada pada kantor cabang Bank Century menawarkan produk investasi PT. Antaboga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deltasekuritas Indonesia dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (discretionary fund), bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century, sehingga menjadikan para nasabah tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat A/C Nomor 1022-272272-004 (rekening Investasi Dana Tetap Terproteksi / discretionary fund) dan A/C Nomor 1022-217573-003 (rekening reksadana berlian). Selanjutnya setelah dana nasabah tersebut masuk diterima PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, kepada para nasabah diberikan bukti konfirmasi investasi yang ditandatangani oleh HENDRO WIYANTO dan ESTERLITA WIJAYA atas nama Direksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang diserahkan melalui kantor cabang Bank Century tempat nasabah mentrasfer atau menyetorkan dana investasinya ;

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, akan tetapi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tidak menyampaikan adanya internal memo tersebut kepada saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH selaku kepala cabang / cabang pembantu wilayah Surabaya serta tidak memerintahkan untuk menghentikan pemasaran produk investasi reksadana berlian maupun Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, bahkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO pada tanggal 7 Maret 2007 mengeluarkan Internal Memo yang ditujukan kepada seluruh marketing cabang Surabaya, yang intinya membiarkan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) oleh cabang Bank

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Century Surabaya, dan pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO mengumpulkan para kepala cabang / cabang Pembantu serta tenaga Marketing Bank Century Surabaya untuk keperluan rapat dengan agenda antara lain membahas pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, di mana pada kesempatan rapat tersebut Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menegaskan kembali kepada para pimpinan cabang dan tenaga marketing untuk lebih meningkatkan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga para kepala cabang / cabang pembantu diantaranya saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH tetap memasarkan produk investasi reksadana berlian dan investasi dana tetap terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut kepada para nasabah, dengan menyampaikan serangkaian kata-kata seperti yang biasa diucapkan para kepala cabang / cabang pembantu dan tenaga marketing, antara lain “produk reksadana bunganya lebih tinggi, tidak dikenakan pajak, dan dijamin oleh Bank Century”, sehingga para nasabah tetap tertarik menanamkan uangnya pada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century ;

- Bahwa para nasabah yang tergerak hatinya dan selanjutnya menyetorkan atau menyerahkan atau mentransfer uangnya untuk diinvestasikan pada produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dipasarkan oleh Bank Century Wilayah V melalui para kepala cabang / kepala cabang pembantu, yaitu :

1. Melalui saksi Gantoro (Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH
1.	Dwi Anggraini	200.000.000,00
2.	Hadi Siswoyo or Linawati	300.000.000,00
3.	Ria Kumala	25.000.000,00
4.	Silvia Gondowiyono	100.000.000,00
5.	Tanti Suhermin	3.569.000.000,00
6.	Teddy E Fulbertus	29.305.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Boedi Sampurna	116.640.000.000,00
8.	Aditia Wardhana	100.000.000,00
9.	Andi Sunarto	38.000.000,00
10.	Annie Surianto	100.000.000,00
11.	Anton Wijaya	150.000.000,00
12.	Bok Hary Pramono	300.000.000,00
13.	Budiyanto Setyodiningrat	315.000.000,00
14.	Cristiani / Indawati Tjipto	652.000.000,00
15.	Deasy Tanti Olivi	170.000.000,00
16.	Diana Lestari	200.000.000,00
17.	Diana Subianto, SH	350.000.000,00
18.	Dewanto Tanojo	100.000.000,00
19.	Djonny Tanjung	350.000.000,00
20.	Eddy Santoso	100.000.000,00
21.	Edy Pinoto Chandra	550.000.000,00
22.	Eltjie Tanujaya	490.000.000,00
23.	Farah Onggara	51.000.000,00
24.	Florence Dewi Krisna	170.000.000,00
25.	Fonny Pandawa	100.000.000,00
26.	Franzego	450.000.000,00
27.	Go Ai Lie	120.000.000,00
28.	Go Eng Mij / Gunawan Sasmita	100.000.000,00
29.	Grace Limanso or Sanny	500.000.000,00
30.	Hadi Siswoyo or Linawati	1.220.000.000,00
31.	Halim Mintareja or Setiawati	200.000.000,00
32.	Halim Yunita Cindekia	150.000.000,00
33.	Hasnan Latif	1.300.000.000,00
34.	Hendra Guzaili	660.000.000,00
39.	Hendri Purnomo	900.000.000,00
40.	Hendra Wibowo	50.000.000,00
41.	Herman Prasetyo	1.450.000.000,00
42.	Irwan Djojo	200.000.000,00
43.	Iskak Ongara	950.000.000,00
44.	James Hartono	200.000.000,00
45.	Jimmy Boesono	310.000.000,00
46.	Jusak Tendean	200.000.000,00

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Khinawa Sudargo or Linawati	3.125.000.000,00
48.	Koh Henny Komala	170.000.000,00
49.	Kosasih Kohar	200.000.000,00
50.	Lia Yuliana	100.000.000,00
51.	Liang Seng Kiat	1.150.000.000,00
52.	Lianta Surya or Christine S	2.000.000.000,00
53.	Liauwing Lok	1.450.000.000,00
54.	Liem Sian Wie	100.000.000,00
55.	Lie Budi Santoso	1.850.000.000,00
56.	Lie Giok Houw	450.000.000,00
57.	Lie Nora Sophie	260.000.000,00
58.	Lie Ingrid Liestya	160.000.000,00
59.	Lena Maria Watie	312.000.000,00
60.	Liem Siang Djun	650.000.000,00
61.	Lilik Tjandrawati	200.000.000,00
62.	Lois Lestiano	175.000.000,00
63.	Liem Meliana or Herman Pras	790.000.000,00
64.	Linda Anggraeni	520.000.000,00
65.	Linda Sundari	66.000.000,00
66.	Liong Naumi Darlene	100.000.000,00
67.	Ling Rajany	208.000.000,00
68.	Linna Pogalin	100.000.000,00
69.	Lucia Gunawan	250.000.000,00
70.	Maria Diana Santoso	75.000.000,00
71.	Meganita	300.000.000,00
72.	Meliawati Halim	1.500.000.000,00
73.	Natalia	550.000.000,00
74.	Niken Agussarie	132.000.000,00
75.	Oei Hadi Tjondo	100.000.000,00
76.	Oh Jimmy Mintarja	25.000.000,00
77.	Olivia Gondo K	370.000.000,00
78.	Ratna Tjandrawati	3.750.000.000,00
79.	Riva Kumaladewi	250.000.000,00
80.	Rizal Sutedjo	50.000.000,00
81.	Roziana	120.000.000,00
82.	Rudi Pranoto	1.000.000.000,00

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



83.	Sandy Wijaya Tjoa	125.000.000,00
84.	Say Sardyanto Tjandra	50.000.000,00
85.	Setiowati	3.200.000.000,00
86.	Silvia Gondowijoyo	385.000.000,00
87.	Subiyanto Wijaya	3.700.000.000,00
88.	Sugiyanto Tjandra	100.000.000,00
89.	Susan Yuwono	100.000.000,00
90.	Sukriyani	175.000.000,00
91.	Susan Diarsih Prayogo	20.000.000,00
92.	Suwandi Tanudjaja	200.000.000,00
93.	Tan Ing Kiam	500.000.000,00
94.	Tan Tjien Sin	125.000.000,00
95.	Theresia Wiratmaji Suharto	150.000.000,00
96.	Tio Tina Juliaty	100.000.000,00
97.	Tjiang Tju Tjiang	800.000.000,00
98.	Tjiang Hugeng Tjahyono	1.775.000.000,00
99.	Tony Sunyoto	250.000.000,00
100.	Tjong Thian Sian	650.000.000,00
101.	Vonny Dewi Indrawati	1.651.000.000,00
102.	Winarno	650.000.000,00
103.	Wong Pak Sun	500.000.000,00
104.	Wong Jien Sang	219.000.000,00
105.	Wahyuningsih	105.000.000,00
106.	Wahyu Cahyadi Tio	120.000.000,00
107.	Yap Yopie Yuwoho	350.000.000,00
108.	Yenny Limina	895.000.000,00
	JUMLAH	202.882.000.000,00

2. Melalui saksi YULIUS SYAHBANA (Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali) dan para tenaga marketingnya seluruhnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Lanny Megawati / Selvy	17.350.000.000,00
2.	Shelly Handoko	140.000.000,00
3.	Ongko Handoko	504.000.000,00
4.	The Jimmy T.P.	2.569.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Wong Haroen Wongso	4.850.000.000,00
6.	Bang Eddy S / Owen Sugianto	100.000.000,00
7.	Lie Cyntia Valensia	550.000.000,00
8.	Tjiu Susanto Eko	570.000.000,00
9.	Juliana Ismuwidjojo	2.815.000.000,00
10.	Bambang Sutrisno	2.600.000.000,00
11.	Prasetyo Lesmana	546.000.000,00
12.	Gunarsih Listijani T	104.000.000,00
13.	Chris Lukas Purwantoro	150.000.000,00
14.	Yan Sutanto Hadiwijaya	150.000.000,00
15.	Sugiarto Wangsa	260.000.000,00
16.	Lim Yohanes	1.000.000.000,00
17.	Iwan Tanusaputra	350.000.000,00
18.	Jong Mie Land	180.000.000,00
19.	Tjong Dian Sen	105.000.000,00
20.	Lie Kong Kwee	150.000.000,00
21.	Loekman Soegiarto	19.500.000.000,00
22.	Liem Anita Theresia	100.000.000,00
23.	Indrawati	1.300.000.000,00
24.	Go Handoko Gondokusumo	800.000.000,00
25.	Wiro Budiyanto / Imelda Cokro	13.000.000.000,00
26.	Ira Winarni Lie	310.000.000,00
27.	Ong Pie Miy	400.000.000,00
28.	Ong Nguak Hije	110.000.000,00
29.	Ngo Eddy Mulyono	113.000.000,00
30.	Tan Tjoe Hwa	1.312.000.000,00
31.	Michael Tandibrata	200.000.000,00
32.	Pinadi	900.000.000,00
33.	Iwan Tanujaya	1.000.000.000,00
34.	Eny	100.000.000,00
35.	Wong Jien Sang	260.000.000,00
36.	Ting Yudi Elen Tjokroaminoto	100.000.000,00
37.	Giejanto	200.000.000,00
38.	Tan Susanto Hadiwijaya	100.000.000,00
39.	Go Elen Gondo S	100.000.000,00
40.	Liem Anthony Sebastian	1.130.000.000,00

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Lilik Tani S	100.000.000,00
42.	Selvi Handoko	60.000.000,00
43.	William Handoko	85.000.000,00
	JUMLAH	76.323.000.000,00

3. Melalui saksi Ir. SITI AMINAH (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Adi Susanto / Haripah / Marina	1.445.000.000,00
2.	Beuty Sutopo	4.925.000.000,00
3.	Bernadus Tanuwijaya	2.450.000.000,00
4.	Budi Cahyadi Isa	1.000.000.000,00
5.	Chandra Susilo	1.000.000.000,00
6.	Dian Marina Tandela	760.000.000,00
7.	Diana Soebiantoro	100.000.000,00
8.	Dini Lumampauw	2.660.000.000,00
9.	Eka Harianto Wibisono	2.500.000.000,00
10.	Go Phin King / Mumuk / Mery	365.000.000,00
11.	Gunawan Kasnoyo	1.000.000.000,00
12.	H. Hamiduddin	13.000.000.000,00
13.	Hendrawati	278.000.000,00
14.	Ho Melinda Hutomo	185.000.000,00
15.	Imelda Nafarin / Swanobia	1.016.000.000,00
16.	Bambang / Ji Pangestu	345.000.000,00
17.	Betty / Rudy Boesono	769.000.000,00
18.	Kho Sugianto / Lilik Sulistyo	425.000.000,00
19.	Lilik Wahyuningsih	2.925.000.000,00
20.	Utje Djamari	1.100.000.000,00
21.	Wahyudi Prasetyo	66.250.000.000,00
22.	Agustinus Halim	700.000.000,00
23.	Rustam / Sim Rudiantoro	480.000.000,00
24.	Edi Pienoto / Murdiati	313.000.000,00
25.	Ong Andi Wiryanto	6.000.000.000,00
26.	Ratnasari Koentjoro	229.000.000,00
27.	Rudy Santoso Joo	1.620.000.000,00

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



28.	Setiawati Susanto	425.000.000,00
29.	Soejanto	1.000.000.000,00
30.	Sri Gayatri	2.700.000.000,00
31.	Sugiarto	4.185.000.000,00
32.	Sundoro Harto	2.000.000.000,00
33.	Tedja Sidarta	350.000.000,00
34.	Tjandra Rusilowati	300.000.000,00
35.	Tjendro G / Suryani	118.000.000,00
36.	Tjea Yoe Gem / Monica	558.000.000,00
37.	Yap Yopie Yuwono	1.000.000.000,00
	JUMLAH	126.476.000.000,00

- Bahwa dana / uang milik para nasabah Bank Century yang diterima langsung oleh saksi Gantoro selaku Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dan yang diterima langsung saksi Yulius Syahbana selaku Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 serta yang diterima langsung saksi Ir. Siti Aminah selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman maupun tenaga marketingnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 selanjutnya dicatat / dibukukan pada rekening perantara (RAU) pada Bank Century cabang masing-masing, untuk kemudian dialihkan / dipindahbukukan ke dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat nomor rekening 1022-272272-004 (rekening yang digunakan menyimpan dana hasil penjualan produk investasi Dana Tetap Terproteksi dari seluruh cabang Bank Century se Indonesia) dan A/C Nomor 1022-217573-003 (rekening yang digunakan menyimpan dana hasil penjualan produk investasi reksadana berlian dari seluruh cabang Bank Century se Indonesia) ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, maksud dan tujuan pengelolaan dana yang diterima PT. Antaboga (*discretionary fund*) Indonesia dari para nasabah melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman yang berada dalam koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V adalah untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk Deposito, Obligasi Negara / BUMN / Swasta, Surat Utang Negara / BUMN / Swasta, saham-saham Blue Chip di BEI, repo obligasi / surat hutang / saham, akan tetapi dalam pelaksanaannya uang/dana yang diterima PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari para nasabah melalui Bank Century tersebut telah digunakan untuk keperluan lain yang menguntungkan orang lain, diantaranya digunakan untuk keperluan pribadi Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00 untuk keperluan pribadi Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00 untuk keperluan pribadi Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00 dan sebagian lagi dari uang nasabah tersebut, oleh Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun oleh saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) diberikan kepada para pimpinan cabang Bank Century Surabaya, dengan cara ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

1. Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
2. Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
3. Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
4. Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No. 1503.0000429481.1011 atas nama LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain ;

- Bahwa, uang nasabah yang diinvestasikan pada produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century Cabang Surabaya yang ada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu, pada saat jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam konfirmasi investasi masing-masing nasabah tidak dapat ditarik kembali oleh para nasabah, sehingga mengakibatkan para nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang menanamkan modalnya melalui Bank Century

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman, diantaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, serta para nasabah yang lain mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang yang telah disetorkan kepada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century masing-masing cabang tersebut ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk orang lain yakni saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri), untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, di antaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) ;
- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengendalikan operasional maupun administrasi Bank Century di wilayah V (Surabaya dan Bali), Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah membujuk para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang yang disebutnya sebagai fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk reksadana berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi dana tetap terproteksi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain janji memberikan uang tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO juga memberikan pengarahan kepada para kepala

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang dan cabang pembantu yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH serta para tenaga marketing di kantor cabang / cabang pembantu tersebut, yang intinya menerangkan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century. Selain itu, produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak”. Untuk lebih menyakinkan para kepala cabang dan cabang pembantu serta tenaga marketing Bank Century tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century) dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual Reksadana Berlian, dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual, dan juga menyerahkan formulir pembukaan serta prospektus tentang produk Reksadana Berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank Century tersebut ;

- Bahwa dengan adanya janji memberikan uang atau fee serta adanya anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang dianjurkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century ;

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan penjelasan para Pemimpin Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas kantor Bank Century, sehingga para nasabah menginvestasikan uangnya pada Bank Century dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening Bank Century Kertajaya No. 1503-808694-350, rekening Bank Century Cabang Rajawali No. 1500-808694-350, rekening Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman No. 1502-808694-350, dengan rincian sebagai berikut :

1. Melalui saksi Gantoro (Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH
1.	Dwi Anggraini	200.000.000,00
2.	Hadi Siswoyo or Linawati	300.000.000,00
3.	Ria Kumala	25.000.000,00
4.	Silvia Gondowiyono	100.000.000,00
5.	Tanti Suhermin	3.569.000.000,00
6.	Teddy E Fulbertus	29.305.000.000,00
7.	Boedi Sampurna	116.640.000.000,00
8.	Aditia Wardhana	100.000.000,00
9.	Andi Sunarto	38.000.000,00
10.	Annie Surianto	100.000.000,00
11.	Anton Wijaya	150.000.000,00
12.	Bok Hary Pramono	300.000.000,00
13.	Budiyanto Setyodiningrat	315.000.000,00
14.	Cristiani / Indawati Tjipto	652.000.000,00
15.	Deasy Tanti Olivi	170.000.000,00
16.	Diana Lestari	200.000.000,00
17.	Diana Subiantoro, SH	350.000.000,00
18.	Dewanto Tanojo	100.000.000,00
19.	Djonny Tanjung	350.000.000,00
20.	Eddy Santoso	100.000.000,00
21.	Edy Pinoto Chandra	550.000.000,00
22.	Eltjie Tanujaya	490.000.000,00
23.	Farah Onggara	51.000.000,00
24.	Florence Dewi Krisna	170.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Fonny Pandawa	100.000.000,00
26.	Franzego	450.000.000,00
27.	Go Ai Lie	120.000.000,00
28.	Go Eng Mij / Gunawan Sasmita	100.000.000,00
29.	Grace Limanso or Sanny	500.000.000,00
30.	Hadi Siswoyo or Linawati	1.220.000.000,00
31.	Halim Mintareja or Setiawati	200.000.000,00
32.	Halim Yunita Cindekia	150.000.000,00
33.	Hasnan Latif	1.300.000.000,00
34.	Hendra Guzaili	660.000.000,00
39.	Hendri Purnomo	900.000.000,00
40.	Hendra Wibowo	50.000.000,00
41.	Herman Prasetyo	1.450.000.000,00
42.	Irwan Djojo	200.000.000,00
43.	Iskak Ongara	950.000.000,00
44.	James Hartono	200.000.000,00
45.	Jimmy Boesono	310.000.000,00
46.	Jusak Tendean	200.000.000,00
47.	Khinawa Sudargo or Linawati	3.125.000.000,00
48.	Koh Henny Komala	170.000.000,00
49.	Kosasih Kohar	200.000.000,00
50.	Lia Yuliana	100.000.000,00
51.	Liang Seng Kiat	1.150.000.000,00
52.	Lianta Surya or Christine S	2.000.000.000,00
53.	Liauwing Lok	1.450.000.000,00
54.	Liem Sian Wie	100.000.000,00
55.	Lie Budi Santoso	1.850.000.000,00
56.	Lie Giok Houw	450.000.000,00
57.	Lie Nora Sophie	260.000.000,00
58.	Lie Ingrid Liestya	160.000.000,00
59.	Lena Maria Watie	312.000.000,00
60.	Liem Siang Djun	650.000.000,00
61.	Lilik Tjandrawati	200.000.000,00
62.	Lois Lestiano	175.000.000,00
63.	Liem Meliana or Herman Pras	790.000.000,00
64.	Linda Anggraeni	520.000.000,00

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	Linda Sundari	66.000.000,00
66.	Liong Naumi Darlene	100.000.000,00
67.	Ling Rajany	208.000.000,00
68.	Linna Pogalin	100.000.000,00
69.	Lucia Gunawan	250.000.000,00
70.	Maria Diana Santoso	75.000.000,00
71.	Meganita	300.000.000,00
72.	Meliawati Halim	1.500.000.000,00
73.	Natalia	550.000.000,00
74.	Niken Agussarie	132.000.000,00
75.	Oei Hadi Tjondo	100.000.000,00
76.	Oh Jimmy Mintarja	25.000.000,00
77.	Olivia Gondo K	370.000.000,00
78.	Ratna Tjandrawati	3.750.000.000,00
79.	Riva Kumaladewi	250.000.000,00
80.	Rizal Sutedjo	50.000.000,00
81.	Roziana	120.000.000,00
82.	Rudi Pranoto	1.000.000.000,00
83.	Sandy Wijaya Tjoa	125.000.000,00
84.	Say Sardyanto Tjandra	50.000.000,00
85.	Setiowati	3.200.000.000,00
86.	Silvia Gondowijoyo	385.000.000,00
87.	Subiyanto Wijaya	3.700.000.000,00
88.	Sugiyanto Tjandra	100.000.000,00
89.	Susan Yuwono	100.000.000,00
90.	Sukriyani	175.000.000,00
91.	Susan Diarsih Prayogo	20.000.000,00
92.	Suwandi Tanudjaja	200.000.000,00
93.	Tan Ing Kiam	500.000.000,00
94.	Tan Tjien Sin	125.000.000,00
95.	Theresia Wiratmaji Suharto	150.000.000,00
96.	Tio Tina Juliaty	100.000.000,00
97.	Tjiang Tju Tjiang	800.000.000,00
98.	Tjiang Hugeng Tjahyono	1.775.000.000,00
99.	Tony Sunyoto	250.000.000,00
100.	Tjong Thian Sian	650.000.000,00

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.	Vonny Dewi Indrawati	1.651.000.000,00
102.	Winarno	650.000.000,00
103.	Wong Pak Sun	500.000.000,00
104.	Wong Jien Sang	219.000.000,00
105.	Wahyuningsih	105.000.000,00
106.	Wahyu Cahyadi Tio	120.000.000,00
107.	Yap Yopie Yuwoho	350.000.000,00
108.	Yenny Limina	895.000.000,00
	JUMLAH	202.882.000.000,00

2. Melalui saksi YULIUS SYAHBANA (Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali) dan para tenaga marketingnya seluruhnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Lanny Megawati / Selvy	17.350.000.000,00
2.	Shelly Handoko	140.000.000,00
3.	Ongko Handoko	504.000.000,00
4.	The Jimmy T.P.	2.569.000.000,00
5.	Wong Haroen Wongso	4.850.000.000,00
6.	Bang Eddy S / Owen Sugianto	100.000.000,00
7.	Lie Cyntia Valensia	550.000.000,00
8.	Tjiu Susanto Eko	570.000.000,00
9.	Juliana Ismuwidjojo	2.815.000.000,00
10.	Bambang Sutrisno	2.600.000.000,00
11.	Prasetyo Lesmana	546.000.000,00
12.	Gunarsih Listijani T	104.000.000,00
13.	Chris Lukas Purwantoro	150.000.000,00
14.	Yan Sutanto Hadiwijaya	150.000.000,00
15.	Sugiarto Wangsa	260.000.000,00
16.	Lim Yohanes	1.000.000.000,00
17.	Iwan Tanusaputra	350.000.000,00
18.	Jong Mie Land	180.000.000,00
19.	Tjong Dian Sen	105.000.000,00
20.	Lie Kong Kwee	150.000.000,00
21.	Loekman Soegiarto	19.500.000.000,00
22.	Liem Anita Theresia	100.000.000,00



23.	Indrawati	1.300.000.000,00
24.	Go Handoko Gondokusumo	800.000.000,00
25.	Wiro Budiyanto / Imelda Cokro	13.000.000.000,00
26.	Ira Winarni Lie	310.000.000,00
27.	Ong Pie Miy	400.000.000,00
28.	Ong Nguak Hije	110.000.000,00
29.	Ngo Eddy Mulyono	113.000.000,00
30.	Tan Tjoe Hwa	1.312.000.000,00
31.	Michael Tandibrata	200.000.000,00
32.	Pinadi	900.000.000,00
33.	Iwan Tanujaya	1.000.000.000,00
34.	Eny	100.000.000,00
35.	Wong Jien Sang	260.000.000,00
36.	Ting Yudi Elen Tjokroaminoto	100.000.000,00
37.	Giejanto	200.000.000,00
38.	Tan Susanto Hadiwijaya	100.000.000,00
39.	Go Elen Gondo S	100.000.000,00
40.	Liem Anthony Sebastian	1.130.000.000,00
41.	Lilie Tani S	100.000.000,00
42.	Selvi Handoko	60.000.000,00
43.	William Handoko	85.000.000,00
	JUMLAH	76.323.000.000,00

3. Melalui saksi Ir. SITI AMINAH (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Adi Susanto / Haripah / Marina	1.445.000.000,00
2.	Beuty Sutopo	4.925.000.000,00
3.	Bernadus Tanuwijaya	2.450.000.000,00
4.	Budi Cahyadi Isa	1.000.000.000,00
5.	Chandra Susilo	1.000.000.000,00
6.	Dian Marina Tandela	760.000.000,00
7.	Diana Soebiantoro	100.000.000,00
8.	Dini Lumampauw	2.660.000.000,00
9.	Eka Harianto Wibisono	2.500.000.000,00



10.	Go Phin King / Mumuk/Mery	365.000.000,00
11.	Gunawan Kasnoyo	1.000.000.000,00
12.	H. Hamiduddin	13.000.000.000,00
13.	Hendrawati	278.000.000,00
14.	Ho Melinda Hutomo	185.000.000,00
15.	Imelda Nafarin / Swanobia	1.016.000.000,00
16.	Bambang / Ji Pangestu	345.000.000,00
17.	Betty / Rudy Boesono	769.000.000,00
18.	Kho Sugianto / Lilik Sulistyo	425.000.000,00
19.	Lilik Wahyuningsih	2.925.000.000,00
20.	Utje Djamari	1.100.000.000,00
21.	Wahyudi Prasetyo	66.250.000.000,00
22.	Agustinus Halim	700.000.000,00
23.	Rustam / Sim Rudiantoro	480.000.000,00
24.	Edi Pienoto / Murdiati	313.000.000,00
25.	Ong Andi Wiryanto	6.000.000.000,00
26.	Ratnasari Koentjoro	229.000.000,00
27.	Rudy Santoso Joo	1.620.000.000,00
28.	Setiawati Susanto	425.000.000,00
29.	Soejanto	1.000.000.000,00
30.	Sri Gayatri	2.700.000.000,00
31.	Sugiarto	4.185.000.000,00
32.	Sundoro Harto	2.000.000.000,00
33.	Tedja Sidarta	350.000.000,00
34.	Tjandra Rusilowati	300.000.000,00
35.	Tjendro G / Suryani	118.000.000,00
36.	Tjea Yoe Gem / Monica	558.000.000,00
37.	Yap Yopie Yuwono	1.000.000.000,00
	JUMLAH	126.476.000.000,00

- Bahwa uang para nasabah yang disetorkan pada rekening Bank Century Cabang Kertajaya sebesar Rp 202.912.000.000,00 pada rekening Bank Century Cabang Rajawali sebesar Rp 76.503.000.000,00 dan pada rekening Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman sebesar Rp 126.486.000.000,00 atas anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO kepada para kepala cabang yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH telah dipindahkan ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang ada pada Bank Century Pusat dengan Nomor Rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan para nasabah sebagai pemilik uang tersebut, dan selanjutnya uang yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut sebagian telah digunakan untuk keperluan pribadi Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00 untuk keperluan pribadi Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00 untuk keperluan pribadi Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00 dan sebagian lagi dari uang nasabah tersebut, oleh Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun oleh saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) diberikan kepada para pimpinan cabang Bank Century Surabaya, dengan cara ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

1. Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
2. Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
3. Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
4. Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No. 1503.0000429481. 1011 atas nama LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain dan menyimpang dari peruntukannya, sehingga pada saat jatuh tempo para nasabah tersebut tidak dapat menarik kembali uang yang disimpannya pada Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengakibatkan para nasabah yang menanamkan modalnya melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman, di antaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, serta para nasabah yang lain mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang yang telah disetorkan kepada melalui Bank Century masing-masing cabang tersebut ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga dianjurkan Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali.
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, di antaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain yang secara tegas diijinkan, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) ;
- Selanjutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, mengundang para kepala cabang Bank Century Surabaya yaitu saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) guna membicarakan pemasaran produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan mengatakan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century dan produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak”, hingga pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersama dengan para kepala cabang tersebut untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dan selanjutnya saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaoga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang disampaikan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, antara lain : “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century ;

- Dengan penjelasan para Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas kantor Bank Century, sehingga para nasabah menginvestasikan uangnya pada Bank Century dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening Bank Century Cabang Kertajaya No. 1503-808694-350, rekening Bank Century Cabang Rajawali No. 1500-808694-350, rekening Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman No. 1502-808694-350, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nasabah yang menyetorkan uangnya pada rekening Bank Century Cabang Kertajaya No. 1503-808694-350 melalui saksi Gantoro (Pimpinan Cabang Bank Century Kertajaya) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 202.912.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH
1.	Dwi Anggraini	200.000.000,00
2.	Hadi Siswoyo or Linawati	300.000.000,00
3.	Ria Kumala	25.000.000,00
4.	Silvia Gondowiyono	100.000.000,00
5.	Tanti Suhermin	3.569.000.000,00
6.	Teddy E Fulbertus	29.305.000.000,00,
7.	Boedi Sampurna	116.640.000.000,00
8.	Aditia Wardhana	100.000.000,00
9.	Andi Sunarto	38.000.000,00
10.	Annie Surianto	100.000.000,00
11.	Anton Wijaya	150.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Bok Hary Pramono	300.000.000,00
13.	Budiyanto Setyodiningrat	315.000.000,00
14.	Cristiani / Indawati Tjipto	652.000.000,00
15.	Deasy Tanti Olivi	170.000.000,00
16.	Diana Lestari	200.000.000,00
17.	Diana Subiantoro, SH	350.000.000,00
18.	Dewanto Tanojo	100.000.000,00
19.	Djonny Tanjung	350.000.000,00
20.	Eddy Santoso	100.000.000,00
21.	Edy Pinoto Chandra	550.000.000,00
22.	Eltjie Tanujaya	490.000.000,00
23.	Farah Onggara	51.000.000,00
24.	Florence Dewi Krisna	170.000.000,00
25.	Fonny Pandawa	100.000.000,00
26.	Franzego	450.000.000,00
27.	Go Ai Lie	120.000.000,00
28.	Go Eng Mij / Gunawan Sasmita	100.000.000,00
29.	Grace Limanso or Sanny	500.000.000,00
30.	Hadi Siswoyo or Linawati	1.220.000.000,00
31.	Halim Mintareja or Setiawati	200.000.000,00
32.	Halim Yunita Cindekia	150.000.000,00
33.	Hasnan Latif	1.300.000.000,00
34.	Hendra Guzaili	660.000.000,00
39.	Hendri Purnomo	900.000.000,00
40.	Hendra Wibowo	50.000.000,00
41.	Herman Prasetyo	1.450.000.000,00
42.	Irwan Djojo	200.000.000,00
43.	Iskak Ongara	950.000.000,00
44.	James Hartono	200.000.000,00
45.	Jimmy Boesono	310.000.000,00
46.	Jusak Tendean	200.000.000,00
47.	Khinawa Sudargo or Linawati	3.125.000.000,00
48.	Koh Henny Komala	170.000.000,00
49.	Kosasih Kohar	200.000.000,00
50.	Lia Yuliana	100.000.000,00
51.	Liang Seng Kiat	1.150.000.000,00

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Lianta Surya or Christine S	2.000.000.000,00
53.	Liauwing Lok	1.450.000.000,00
54.	Liem Sian Wie	100.000.000,00
55.	Lie Budi Santoso	1.850.000.000,00
56.	Lie Giok Houw	450.000.000,00
57.	Lie Nora Sophie	260.000.000,00
58.	Lie Ingrid Liestya	160.000.000,00
59.	Lena Maria Watie	312.000.000,00
60.	Liem Siang Djun	650.000.000,00
61.	Lilik Tjandrawati	200.000.000,00
62.	Lois Lestiano	175.000.000,00
63.	Liem Meliana or Herman Pras	790.000.000,00
64.	Linda Anggraeni	520.000.000,00
65.	Linda Sundari	66.000.000,00
66.	Liong Naumi Darlene	100.000.000,00
67.	Ling Rajany	208.000.000,00
68.	Linna Pogalin	100.000.000,00
69.	Lucia Gunawan	250.000.000,00
70.	Maria Diana Santoso	75.000.000,00
71.	Meganita	300.000.000,00
72.	Meliawati Halim	1.500.000.000,00
73.	Natalia	550.000.000,00
74.	Niken Agussarie	132.000.000,00
75.	Oei Hadi Tjondo	100.000.000,00
76.	Oh Jimmy Mintarja	25.000.000,00
77.	Olivia Gondo K	370.000.000,00
78.	Ratna Tjandrawati	3.750.000.000,00
79.	Riva Kumaladewi	250.000.000,00
80.	Rizal Sutedjo	50.000.000,00
81.	Roziana	120.000.000,00
82.	Rudi Pranoto	1.000.000.000,00
83.	Sandy Wijaya Tjoa	125.000.000,00
84.	Say Sardyanto Tjandra	50.000.000,00
85.	Setiowati	3.200.000.000,00
86.	Silvia Gondowijoyo	385.000.000,00
87.	Subiyanto Wijaya	3.700.000.000,00

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



88.	Sugiyanto Tjandra	100.000.000,00
89.	Susan Yuwono	100.000.000,00
90.	Sukriyani	175.000.000,00
91.	Susan Diarsih Prayogo	20.000.000,00
92.	Suwandi Tanudjaja	200.000.000,00
93.	Tan Ing Kiam	500.000.000,00
94.	Tan Tjien Sin	125.000.000,00
95.	Theresia Wiratmaji Suharto	150.000.000,00
96.	Tio Tina Juliaty	100.000.000,00
97.	Tjiang Tju Tjiang	800.000.000,00
98.	Tjiang Hugeng Tjahyono	1.775.000.000,00
99.	Tony Sunyoto	250.000.000,00
100.	Tjong Thian Sian	650.000.000,00
101.	Vonny Dewi Indrawati	1.651.000.000,00
102.	Winarno	650.000.000,00
103.	Wong Pak Sun	500.000.000,00
104.	Wong Jien Sang	219.000.000,00
105.	Wahyuningsih	105.000.000,00
106.	Wahyu Cahyadi Tio	120.000.000,00
107.	Yap Yopie Yuwoho	350.000.000,00
108.	Yenny Limina	895.000.000,00
	JUMLAH	202.882.000.000,00

2. Nasabah yang menyetorkan uangnya pada Bank Century Cabang Rajawali No. Rekening 1500-808694-350 melalui saksi YULIUS SYAHBANA (Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali) dan para tenaga marketingnya seluruhnya sebesar Rp 76.503.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Lanny Megawati / Selvy	17.350.000.000,00
2.	Shelly Handoko	140.000.000,00
3.	Ongko Handoko	504.000.000,00
4.	The Jimmy T.P.	2.569.000.000,00
5.	Wong Haroen Wongso	4.850.000.000,00
6.	Bang Eddy S / Owen Sugianto	100.000.000,00



7.	Lie Cyntia Valensia	550.000.000,00
8.	Tjiu Susanto Eko	570.000.000,00
9.	Juliana Ismuwidjojo	2.815.000.000,00
10.	Bambang Sutrisno	2.600.000.000,00
11.	Prasetyo Lesmana	546.000.000,00
12.	Gunarsih Listijani T	104.000.000,00
13.	Chris Lukas Purwantoro	150.000.000,00
14.	Yan Sutanto Hadiwijaya	150.000.000,00
15.	Sugiarto Wangsa	260.000.000,00
16.	Lim Yohanes	1.000.000.000,00
17.	Iwan Tanusaputra	350.000.000,00
18.	Jong Mie Land	180.000.000,00
19.	Tjong Dian Sen	105.000.000,00
20.	Lie Kong Kwee	150.000.000,00
21.	Loekman Soegiarto	19.500.000.000,00
22.	Liem Anita Theresia	100.000.000,00
23.	Indrawati	1.300.000.000,00
24.	Go Handoko Gondokusumo	800.000.000,00
25.	Wiro Budiyanto / Imelda Cokro	13.000.000.000,00
26.	Ira Winarni Lie	310.000.000,00
27.	Ong Pie Miy	400.000.000,00
28.	Ong Nguak Hije	110.000.000,00
29.	Ngo Eddy Mulyono	113.000.000,00
30.	Tan Tjoe Hwa	1.312.000.000,00
31.	Michael Tandibrata	200.000.000,00
32.	Pinadi	900.000.000,00
33.	Iwan Tanujaya	1.000.000.000,00
34.	Eny	100.000.000,00
35.	Wong Jien Sang	260.000.000,00
36.	Ting Yudi Elen Tjokroaminoto	100.000.000,00
37.	Giejanto	200.000.000,00
38.	Tan Susanto Hadiwijaya	100.000.000,00
39.	Go Elen Gondo S	100.000.000,00
40.	Liem Anthony Sebastian	1.130.000.000,00
41.	Lilie Tani S	100.000.000,00
42.	Selvi Handoko	60.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43.	William Handoko	85.000.000,00
	JUMLAH	76.323.000.000,00

3. Nasabah yang menyetorkan uangnya pada Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman No. Rekening 1502-808694-350 melalui saksi Ir. SITI AMINAH (Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman) dan para tenaga marketingnya, seluruhnya sebesar Rp 126.486.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NASABAH	JUMLAH (Rp)
1.	Adi Susanto / Haripah / Marina	1.445.000.000,00
2.	Beuty Sutopo	4.925.000.000,00
3.	Bernadus Tanuwijaya	2.450.000.000,00
4.	Budi Cahyadi Isa	1.000.000.000,00
5.	Chandra Susilo	1.000.000.000,00
6.	Dian Marina Tandela	760.000.000,00
7.	Diana Soebiantoro	100.000.000,00
8.	Dini Lumampauw	2.660.000.000,00
9.	Eka Harianto Wibisono	2.500.000.000,00
10.	Go Phin King / Mumuk / Mery	365.000.000,00
11.	Gunawan Kasnoyo	1.000.000.000,00
12.	H. Hamiduddin	13.000.000.000,00
13.	Hendrawati	278.000.000,00
14.	Ho Melinda Hutomo	185.000.000,00
15.	Imelda Nafarin / Swanobia	1.016.000.000,00
16.	Bambang / Ji Pangestu	345.000.000,00
17.	Betty / Rudy Boesono	769.000.000,00
18.	Kho Sugianto / Lilik Sulistyo	425.000.000,00
19.	Lilik Wahyuningsih	2.925.000.000,00
20.	Utje Djamari	1.100.000.000,00
21.	Wahyudi Prasetyo	66.250.000.000,00
22.	Agustinus Halim	700.000.000,00
23.	Rustam / Sim Rudiantoro	480.000.000,00
24.	Edi Pienoto / Murdiati	313.000.000,00
25.	Ong Andi Wiryanto	6.000.000.000,00
26.	Ratnasari Koentjoro	229.000.000,00
27.	Rudy Santoso Joo	1.620.000.000,00



28.	Setiawati Susanto	425.000.000,00
29.	Soejanto	1.000.000.000,00
30.	Sri Gayatri	2.700.000.000,00
31.	Sugiarto	4.185.000.000,00
32.	Sundoro Harto	2.000.000.000,00
33.	Tedja Sidarta	350.000.000,00
34.	Tjandra Rusilowati	300.000.000,00
35.	Tjendro G / Suryani	118.000.000,00
36.	Tjea Yoe Gem / Monica	558.000.000,00
37.	Yap Yopie Yuwono	1.000.000.000,00
	JUMLAH	126.476.000.000,00

- Bahwa uang para nasabah yang disetorkan pada rekening Bank Century Cabang Kertajaya sebesar Rp 202.912.000.000,00 pada rekening Bank Century Cabang Rajawali sebesar Rp 76.503.000.000,00 dan pada rekening Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman sebesar Rp 126.486.000.000,00 selanjutnya atas kesepakatan bersama Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH telah dipindahkan ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang ada pada Bank Century Pusat dengan Nomor Rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan para nasabah sebagai pemilik uang tersebut, dan selanjutnya uang yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut sebagian telah digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00 untuk keperluan pribadi Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00 untuk keperluan pribadi Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00 dan sebagian lagi dari uang nasabah tersebut, oleh Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun oleh saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) diberikan kepada para pimpinan cabang Bank Century Surabaya, dengan cara ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :
1. Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
3. Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
4. Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No. 1503.0000429481. 1011 atas nama LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain dan menyimpang dari, sehingga pada saat jatuh tempo para nasabah tersebut tidak dapat menarik kembali uang yang disimpannya pada Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu, yang pada akhirnya mengakibatkan para nasabah yang menanamkan modalnya melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman, diantaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, serta para nasabah yang lain mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang yang telah disetorkan kepada Bank Century masing-masing cabang tersebut ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk orang lain yakni saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri), untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, atau dengan sengaja mentrasfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang dilakukan beberapa kali saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, di antaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) ;

- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengendalikan operasional maupun administrasi Bank Century di wilayah V (Surabaya dan Bali) Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah membujuk para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang yang disebutkan sebagai fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk Reksadana Berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi Dana Tetap Terproteksi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain janji memberikan uang tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO juga memberikan pengarahan kepada para kepala cabang dan cabang pembantu yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH serta para tenaga marketing di kantor cabang / cabang pembantu tersebut, yang intinya menerangkan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century. Selain itu, produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak”. Untuk lebih meyakinkan para kepala cabang dan cabang pembantu serta tenaga marketing Bank Century tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century)

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual Reksadana Berlian, dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual, dan juga menyerahkan formulir pembukaan serta prospektus tentang produk Reksadana Berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank Century tersebut ;

- Bahwa dengan adanya janji memberikan uang atau fee adanya anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), dan saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang dianjurkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : "produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century. Dengan penjelasan para Pemimpin Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas kantor Bank Century, menjadikan para nasabah tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke Bank Century dalam rekening perantara (RAU) Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya), Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali), Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) ;
- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga pemasaran produk investasi reksadana berlian dan investasi dana tetap terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia setelah tanggal 26 Mei 2006 adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan karenanya sepatutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century maupun para kepala cabang yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH mengetahui bahwa uang yang dihimpun dari para nasabah tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan ;

- Bahwa uang nasabah yang berhasil dihimpun oleh para kepala cabang / cabang pembantu Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century, semula masing-masing ditempatkan pada rekening perantara (RAU) Bank Century yakni rekening Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya) sejumlah Rp. 202.912.000.000, rekening Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali) sejumlah Rp 76.503.000.000,00 rekening Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) sejumlah Rp 134.576.000.000,00 atau seluruhnya sejumlah Rp 413.991.000.000,00 atau sekitar jumlah itu, selanjutnya atas anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO kepada para kepala cabang / cabang pembantu tersebut yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi SITI AMINAH secara berangsur-angsur ditransfer ke rekening atas nama pihak lain yakni PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat Nomor rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005 ;
- Bahwa selanjutnya uang nasabah yang telah ditransfer para kepala cabang / cabang pembantu atas anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO ke dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia seluruhnya sebesar Rp. 413.991.000.000 bersama dengan penerimaan transfer dari kantor cabang-kantor cabang PT. Bank Century yang lain seluruh Indonesia, ditransfer kembali ke rekening lain yaitu :
 1. atas perintah atau permintaan Robert Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00 kepada PT Sinar Central Rejeki sebesar

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 116.010.000.000,00 kepada PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 36.100.000.000,00 kepada PT. Century Mega Investindo sebesar Rp 63.000.000.000,00 dan kepada Sdri. ERNI sebesar Rp 1.288.205.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 276.778.205.000,00 ;

2. atas perintah atau permintaan Anton Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00, PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 4.000.000.000,00, PT. Inti Fikasa Securindo Rp 18.000.000.000,00, PT. Inti Putra Fikasa Rp 23.000.000.000,00, PT. Danatana Makmur Rp 2.000.000.000,00, PT. Central Bumi Indah Rp 4.280.000.000,00, PT. Papua Timber Jaya Rp 5.000.000.000,00, PT. Pancadhosa Perdana Mandiri Rp 32.092.932.115,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 4.000.000.000,00, PT. Bahana Securitas Rp 21.001.500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 248.144.142.960,00 ;
3. atas perintah atau permintaan Hartawan Aluwi, telah ditransfer dari rekening PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 104.750.000.000,00, PT. Top Growth Investindo Rp 3.210.961.000,00, PT. Magnum Consolidator Indonesia Rp 128.700.000.000,00, PT. Agrodana Futures Rp 2.960.000.000,00, PT. Kuo Capital Raharja Rp 368.301.279.750,00, PT. Maxco Futures Rp 850.000.000,00, PT. Synergy Asset Management Rp 5.014.585.333,00 PT. Griv Rp 29.677.532.640,00, PT. Adicipta Griya Sejati Rp 1.500.000.000,00, PT. Pacifik Capital Rp 19.525.000.000,00, PT. Sinarmas Securitas Rp 2.000.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 853.971.991.723,00 ;
4. atas perintah atau permintaan Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat tersebut ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :
 - Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
 - Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Indonesia ;

- Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No. 1503.0000429481.1011 atas nama LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain dan menyimpang dari, sehingga pada saat jatuh tempo para nasabah tersebut tidak dapat menarik kembali uang yang disimpannya pada Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu, yang pada akhirnya mengakibatkan para nasabah yang menanamkan modalnya melalui Bank Century Cabang Kertajaya, Bank Century Cabang Rajawali, Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman, di antaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, serta para nasabah yang lain mengalami kerugian materiil sebesar sejumlah uang yang telah disetorkan kepada PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century masing-masing cabang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

A T A U

KEENAM :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, baik sendiri atau bersama-sama dengan saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, atau dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yang dilakukan beberapa kali saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, diantaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi (*discretionary fund*) PT. Antaboga Deltasekuritas

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) dan selanjutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan hasil kesepakatan dengan Robert Tantular tersebut kepada para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century Surabaya yaitu saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman), yang akhirnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dan para kepala cabang tersebut sepakat untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas ;

- Bahwa selanjutnya, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang disampaikan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia orangnya sama dengan pemilik Bank Century”. Dengan penjelasan para Pemimpin Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas kantor Bank Century, menjadikan para nasabah tergerak menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke Bank Century dalam rekening perantara (RAU) Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya), Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali), Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) ;

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia setelah tanggal 26 Mei 2006 adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan karenanya sepatutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century maupun para kepala cabang yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH mengetahui bahwa uang yang dihimpun dari para nasabah tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan ;
- Bahwa uang nasabah yang berhasil dihimpun oleh para kepala cabang / cabang pembantu Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century, semula masing-masing ditempatkan pada rekening perantara (RAU) Bank Century yakni rekening Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya) sejumlah Rp 202.912.000.000,00 rekening Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali) sejumlah Rp 76.503.000.000,00 rekening Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) sejumlah Rp 134.576.000.000,00 atau seluruhnya sejumlah Rp 413.991.000.000,00 atau sekitar jumlah itu, selanjutnya atas kesepakatan bersama Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan para kepala cabang / cabang pembantu tersebut yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi SITI AMINAH uang tersebut secara berangsur-angsur ditransfer ke rekening atas nama pihak lain yakni PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat Nomor rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005 ;
- Selanjutnya uang nasabah yang telah ditransfer para kepala cabang / cabang pembantu ke dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia seluruhnya sebesar Rp 413.991.000.000,00 bersama dengan uang yang ditransfer dari kantor cabang Bank Century yang lain si seluruh Indonesia, ditransfer kembali ke rekening lain, yaitu :
 1. atas perintah atau permintaan Robert Tantular, telah ditransfer dari

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00, kepada PT, Sinar Central Rejeki sebesar Rp 116.010.000.000,00, kepada PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 36.100.000.000,00, kepada PT. Century Mega Investindo sebesar Rp 63.000.000.000,00 dan kepada Sdri. ERNI sebesar Rp 1.288.205.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 276.778.205.000,00 ;

2. atas perintah atau permintaan Anton Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00, PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 4.000.000.000,00, PT. Inti Fikasa Securindo Rp 18.000.000.000,00, PT. Inti Putra Fikasa Rp 23.000.000.000,00, PT. Danatana Makmur Rp 2.000.000.000,00, PT. Central Bumi Indah Rp 4.280.000.000,00, PT. Papua Timber Jaya Rp 5.000.000.000,00, PT. Pancadhosa Perdana Mandiri Rp 32.092.932.115,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 4.000.000.000,00, PT. Bahana Securitas Rp 21.001.500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 248.144.142.960,00 ;

3. atas perintah atau permintaan Hartawan Aluwi, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 104.750.000.000,00, PT. Top Growth Investindo Rp 3.210.961.000,00, PT. Magnum Consolidator Indonesia Rp 128.700.000.000,00, PT. Agrodana Futures Rp 2.960.000.000,00, PT. Kuo Capital Raharja Rp 368.301.279.750,00, PT. Maxco Futures Rp 850.000.000,00, PT. Synergy Asset Management Rp 5.014.585.333,00, PT. Griv Rp 29.677.532.640,00, PT. Adicipta Griya Sejati Rp 1.500.000.000,00, PT. Pacifik Capital Rp 19.525.000.000,00, PT. Sinarmas Securitas Rp 2.000.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 853.971.991.723,00 ;

4. atas perintah atau permintaan Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat tersebut ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

- Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana,



berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;

- Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 464-1335988 dan rekening Bank Century No. 1503.0000429481.1011 atas nama LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO berturut-turut sebesar Rp 662.625.750,00 ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dan yang diterima Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO digunakan masing-masing untuk keperluan sehari-hari yang menyimpang dari peruntukannya, sehingga pada saat jatuh tempo para nasabah tersebut di antaranya saksi Boedi Sampurno, saksi Tan Ing Kiem, saksi Indahwati Tjipto, saksi Sri Gayatri, saksi Hoo Melinda Utomo, dan nasabah yang lain tidak dapat menarik kembali uang yang disimpannya pada Bank Century yang berada dibawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V seluruhnya sebesar Rp 405.681.000.000,00 atau di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

A T A U

KETUJUH :

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk orang lain yakni saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri), untuk melakukan kejahatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan beberapa kali saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali ;
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, diantaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain yang secara tegas diijinkan, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;
- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) ;
- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century memiliki

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan dan pengaruh untuk mengendalikan operasional maupun administrasi Bank Century di wilayah V (Surabaya dan Bali), Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah membujuk para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman), untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang yang disebutkan sebagai fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk Reksadana Berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi Dana Tetap Terproteksi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain janji memberikan uang tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO juga memberikan pengarahan kepada para kepala cabang dan cabang pembantu yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. Siti Aminah serta para tenaga marketing di kantor cabang / cabang pembantu tersebut, yang intinya menerangkan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Data Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century. Selain itu, produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak” ;

Untuk lebih meyakinkan para kepala cabang dan cabang pembantu serta tenaga marketing Bank Century tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century) dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual Reksadana Berlian, dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual, dan juga menyerahkan formulir pembukuan serta prospektus tentang produk Reksadana Berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century tersebut ;

- Bahwa dengan adanya janji memberikan uang atau fee serta adanya anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang dianjurkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century”. Dengan penjelasan para Pimpinan Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas kantor Bank Century, menjadikan para nasabah tergerak menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke Bank Century dalam rekening perantara (RAU) Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya), Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali), Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) ;
- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga pemasaran produk investasi reksadana berlian dan investasi dana tetap terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia setelah tanggal 26 Mei 2006 adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan karenanya sepatutnya Terdakwa LILA

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century maupun para Kepala Cabang yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA saksi Ir. SITI AMINAH mengetahui bahwa uang yang dihimpun dari para nasabah tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan ;

- Bahwa uang nasabah yang berhasil dihimpun oleh para kepala cabang / cabang pembantu Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century, semula masing-masing ditempatkan pada rekening perantara (RAU) Bank Century yakni rekening Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya) sejumlah Rp 202.912.000.000,00 rekening Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali) sejumlah Rp 76.503.000.000,00 rekening Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) sejumlah Rp 134.576.000.000,00 atau seluruhnya sejumlah Rp 413.991.000.000,00 atau sekitar jumlah itu, selanjutnya atas kesepakatan bersama Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan para kepala cabang / cabang pembantu tersebut yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi SITI AMINAH uang tersebut secara berangsur-angsur ditransfer ke rekening atas nama pihak lain yakni PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat Nomor rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005 ;
- Bahwa selanjutnya uang nasabah yang telah ditransfer para kepala cabang / cabang pembantu atas anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO ke dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia seluruhnya sebesar Rp 413.991.000.000,00 bersama dengan penerimaan transfer dari kantor cabang-cabang PT. Bank Century yang lain di seluruh Indonesia, ditransfer kembali ke rekening lain, yaitu :
 1. Atas perintah atau permintaan Robert Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00, kepada PT. Sinar Central Rejeki sebesar Rp 116.010.000.000,00, kepada PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 36.100.000.000,00, kepada PT. Century Mega Investindo sebesar Rp 63.000.000.000,00 dan kepada Sdri. ERNI sebesar Rp 1.288.205.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 276.778.205.000,00 ;
 2. Atas perintah atau permintaan Anton Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Anton Tantular

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



sebesar Rp 134.768.710.845,00, PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 4.000.000.000,00, PT. Inti Fikasa Securindo Rp 18.000.000.000,00, PT. Inti Putra Fikasa Rp 23.000.000.000,00, PT. Danatana Makmur Rp 2.000.000.000,00, PT. Central Bumi Indah Rp 4.280.000.000,00, PT. Papua Timber Jaya Rp. 5.000.000.000, PT. Pancadhosa Perdana Mandiri Rp 32.092.932.115,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 4.000.000.000,00, PT. Bahana Securitas Rp 21.001.500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 248.144.142.960,00 ;

3. Atas perintah atau permintaan Hartawan Aluwi, telah ditransfer dari rekening PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 104.750.000.000,00, PT. Top Growth Investindo Rp 3.210.961.000,00, PT. Magnum Consolidator Indonesia Rp 128.700.000.000,00, PT. Agrodana Futures Rp 2.960.000.000,00, PT. Kuo Capital Raharja Rp 368.301.279.750,00, PT. Maxco Futures Rp 850.000.000,00, PT. Synergy Asset Management Rp 5.014.585.333,00, PT. Griv Rp 29.677.532.640,00, PT. Adicpta Griya Sejati Rp 1.500.000.000,00, PT. Pacifik Capital Rp 19.525.000.000,00, PT. Sinarmas Securitas Rp 2.000.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 853.971.991.723,00 ;

4. Atas perintah atau permintaan Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat tersebut ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

- Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sebesar Rp. 662.625.750,00 atau sekitar jumlah itu diserahkan kepada Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEDELAPAN:

Bahwa ia Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, baik sendiri atau bersama-sama dengan saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Ir. Siti Aminah (yang juga diajukan Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan beberapa kali saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, bekerja pada Bank Century dengan jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali sejak bulan Desember 2004 hingga bulan Juni 2007, sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan November 2008 merangkap jabatan Direktur Marketing Bank Century Pusat, selain jabatan sehari-hari sebagai Kepala Wilayah V Surabaya dan Bali.
- Sebagai Kepala Wilayah V, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bertugas mengendalikan dan mengkordinasikan operasional dan administrasi Bank Century yang berada di wilayah Surabaya dan Bali, termasuk tugas-tugas mengendalikan para kepala cabang dan kepala cabang pembantu, di antaranya saksi Gantoro selaku Kepala Cabang Kertajaya, saksi Yulius Syahbana selaku Kepala Cabang Rajawali, saksi Ir. Siti Aminah selaku Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman, dan Siu Lan Kepala Cabang Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan ijin yang diberikan Bank Indonesia, kegiatan Bank Century dibatasi melakukan operasional dalam kaitannya dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan kredit kepada masyarakat serta produk-produk perbankan lain yang secara tegas diijinkan, akan tetapi dalam operasionalnya Bank Century

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin kerjasama dengan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (perusahaan sekuritas milik Robert Tantular, salah seorang pemegang saham PT. Bank Century) untuk melakukan kegiatan menghimpun dana atau modal dari masyarakat tanpa adanya ijin Bank Indonesia maupun Bapepam-LK untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005 ;

- Selanjutnya, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2005, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menjumpai Robert Tantular (pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) di kantor Bank Century Senayan Jakarta atau di tempat lain di Jakarta guna membicarakan pemasaran produk investasi Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, yang pada akhirnya disepakati bahwa Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO bersedia memasarkan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui Bank Century wilayah V (Surabaya dan Bali) ;
- Bahwa dengan kedudukan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk mengendalikan operasional maupun administrasi Bank Century di wilayah V (Surabaya dan Bali), Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah membujuk para Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu Bank Century, antara lain saksi GANTORO (Pemimpin Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Pemimpin Cabang Rajawali), saksi Ir. SITI AMINAH (Pemimpin Cabang Pembantu Panglima Sudirman) untuk memasarkan Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century maupun masyarakat luas, dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang yang disebutkannya sebagai fee sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk Reksadana Berlian senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keberhasilan menjual produk investasi Dana Tetap Terproteksi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain janji memberikan uang tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO juga memberikan pengarahannya kepada para kepala cabang dan cabang pembantu yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi Ir. SITI AMINAH serta para tenaga marketing di kantor

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang / cabang pembantu tersebut, yang intinya menerangkan bahwa “produk Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dijamin aman karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia salah satunya adalah ROBERT TANTULAR yang juga pemilik Bank Century. Selain itu, produk investasi tersebut memberikan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau simpanan perbankan yang lain, serta tidak dikenakan pajak” ;

Untuk lebih meyakinkan para kepala cabang dan cabang pembantu serta tenaga marketing Bank Century tersebut, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO menyampaikan Surat Edaran Direksi Bank Century Nomor : SE-10/D/INT/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Wakil Direktur Utama Bank Century) dan LAURENS KUSUMA (Direktur Bank Century), yang berisi penjelasan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2005, Bank Century ditunjuk sebagai sub agen penjual Reksadana Berlian, dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai agen penjual. Dan juga menyerahkan formulir pembukaan serta prospektus tentang produk Reksadana Berlian tersebut kepada para kepala cabang dan para tenaga marketing Bank Century tersebut ;

- Bahwa dengan adanya janji memberikan uang atau fee serta adanya anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut, saksi GANTORO (Kepala Cabang Kertajaya), saksi YULIUS SYAHBANA (Kepala Cabang Rajawali), saksi SITI AMINAH (Kepala Cabang Pembantu Panglima Sudirman) baik sendiri maupun dengan menugaskan tenaga marketing Bank Century serta dengan menggunakan fasilitas Bank Century lainnya telah memasarkan produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada para nasabah Bank Century utamanya nasabah deposito yang hendak menarik dana atau simpanannya dari Bank Century dengan menyampaikan kata-kata sebagaimana yang dianjurkan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO, yaitu antara lain : “produk investasi Reksadana Berlian dan Investasi Dana Tetap Terproteksi, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito, bunga tidak dikenakan pajak dan investasi ini dijamin Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, orangnya sama dengan pemilik Bank Century. Dengan penjelasan para Pemimpin Cabang / Cabang Pembantu yang demikian, serta pemasaran produk investasi tersebut menggunakan karyawan (marketing) dan fasilitas

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bank Century, menjadikan para nasabah tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang atau mengalihkan dana yang disimpan dalam deposito untuk diinvestasikan membeli produk Reksadana Berlian dan / atau Investasi Dana Tetap Terproteksi yang dikeluarkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan cara para nasabah menyetorkan atau mentransfer sejumlah uang ke Bank Century dalam rekening perantara (RAU) Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya), Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali), Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) ;

- Bahwa, pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2006, Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century telah menerima Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006, yang isinya antara lain tentang penegasan kembali berakhirnya kegiatan sub agen penjualan reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sehingga pemasaran produk investasi reksadana berlian dan investasi dana tetap terproteksi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia setelah tanggal 26 Mei 2006 adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan karenanya sepatutnya Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century maupun para Kepala Cabang yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA saksi Ir. SITI AMINAH mengetahui bahwa uang yang dihimpun dari para nasabah tersebut merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan ;
- Bahwa uang nasabah yang berhasil dihimpun oleh para kepala cabang / cabang pembantu Bank Century yang berada di bawah koordinasi Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century, semula masing-masing ditempatkan pada rekening perantara (RAU) Bank Century yakni rekening Nomor : 1503-808694-350 (Bank Century Cabang Kertajaya) sejumlah Rp 202.912.000.000,00 rekening Nomor : 1500-808694-350 (Bank Century Cabang Rajawali) sejumlah Rp 76.503.000.000,00 rekening Nomor : 1502-808694-350 (Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman) sejumlah Rp 134.576.000.000,00 atau seluruhnya sejumlah Rp 413.991.000.000,00 atau sekitar jumlah itu, selanjutnya atas kesepakatan bersama Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan para kepala cabang / cabang pembantu tersebut yakni saksi GANTORO, saksi YULIUS SYAHBANA, saksi SITI AMINAH uang tersebut secara berangsur-angsur ditransfer ke rekening atas nama

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yakni PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat Nomor rekening : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004, dan 1022-0000-397636-005 ;

- Bahwa Selanjutnya uang nasabah yang telah ditransfer para kepala cabang / cabang pembantu atas anjuran Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO ke dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia seluruhnya sebesar Rp 413.991.000.000,00 bersama dengan uang yang ditransfer dari kantor cabang Bank Century yang lain si seluruh Indonesia, ditransfer kembali ke rekening lain, yaitu :
 1. Atas perintah atau permintaan Robert Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada Robert Tantular sebesar Rp 60.380.000.000,00, kepada PT. Sinar Central Rejeki sebesar Rp 116.010.000.000,00, kepada PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 36.100.000.000,00, kepada PT. Century Mega Investindo sebesar Rp 63.000.000.000,00 dan kepada Sdri. ERNI sebesar Rp 1.288.205.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 276.778.205.000,00 ;
 2. Atas perintah atau permintaan Anton Tantular, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Anton Tantular sebesar Rp 134.768.710.845,00, PT. Cipta Karya Husada Utama sebesar Rp 4.000.000.000,00, PT. Inti Fikasa Securindo Rp 18.000.000.000,00, PT. Inti Putra Fikasa Rp 23.000.000.000,00, PT. Danatana Makmur Rp 2.000.000.000,00, PT. Central Bumi Indah Rp 4.280.000.000,00, PT. Papua Timber Jaya Rp 5.000.000.000,00, PT. Pancadhosa Perdana Mandiri Rp 32.092.932.115,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 4.000.000.000,00, PT. Bahana Securitas Rp 21.001.500.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 248.144.142.960,00 ;
 3. Atas perintah atau permintaan Hartawan Aluwi, telah ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada : Hartawan Aluwi sebesar Rp 187.282.635.000,00, PT. Sakti Persada Raya Rp 104.750.000.000,00, PT. Top Growth Investindo Rp 3.210.961.000,00, PT. Magnum Consolidator Indonesia Rp 128.700.000.000,00, PT. Agrodana Futures Rp 2.960.000.000,00, PT. Kuo Capital Raharja Rp 368.301.279.750,00, PT. Maxco Futures Rp 850.000.000,00, PT. Synergy Asset Management Rp 5.014.585.333,00, PT. Griv Rp 29.677.532.640,00, PT. Adicipta Griya Sejati Rp 1.500.000.000,00, PT. Pacifik Capital Rp 19.525.000.000,00, PT. Sinarmas Securitas Rp 2.000.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 853.971.991.723,00 ;

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas perintah atau permintaan Hendro Wiyanto (Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ataupun saksi Esterlita Wijaya (Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) ditransfer dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century Pusat tersebut ke rekening pribadi para kepala cabang tersebut, yaitu :

- Rekening BCA No. 722-0047070 atas nama Gantoro, berturut-turut sebesar Rp 2.708.843.317,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 772-0045069 atas nama Yulius Syahbana, berturut-turut sebesar Rp 311.941.145,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;
- Rekening BCA No. 364-0869908 atas nama Ir. Siti Aminah, berturut-turut sebesar Rp 860.251.215,00 dengan dalih sebagai fee atas penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ;

Dan selanjutnya uang yang diterima saksi Gantoro, saksi Yulius Syahbana, dan saksi Siti Aminah, dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut sebagian sebesar Rp 662.625.750,00 atau sekitar jumlah itu diserahkan kepada Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 September 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama tanggal 01 Juli 2009) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD804232.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD804390.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806463.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD805035.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806809.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806968.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806792.
- Foto copy Print Out buku tabungan Talimas atas nama Ni Putu Pany Ambarwati.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806636.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806723.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806497.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86665
- Foto copy buku tabungan Bank Century atas nama Tan Ing Khiam.
- Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA
- Foto copy konfirmasi penempatan dana / konfirmasi investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806738.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806707.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86049.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 865159.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 873192.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 873647.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 874234.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 900307.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 901699.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 902583.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 904924.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 905721.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 906561.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 907530.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 908157.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909175.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909961.

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 911331.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 912348.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 913299.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 915006.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 915955.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 917135.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 918487.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 921499.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 923524.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 925473.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 927058.
- Foto copy lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80502.
- Foto copy lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD807470.
- Foto copy lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD87781
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909169.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909950.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 911303.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 912304.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 913278.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 914471.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 916012.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 917119.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 923266.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 928958.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 930381.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80634.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84254.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 938761.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806761
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86666.

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80530.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84005.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 8666.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD807469.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84255.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank CIC Nomor : 753247.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 865138.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 872483.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 874041.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 874711.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 900442.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 902982.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 902042.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 904648.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 905595.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 905985.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 907507.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 908119.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 909080.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 909933.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 911304.

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 912305.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 913279.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 916011 .
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 917118.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 923265.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 928960.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 930382.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80633.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84255.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 938762
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD805998.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD805357.
- Foto copy yang dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 806543.
- Foto copy Surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor 010/ADSIX/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Konfirmasi Penempatan dana Nomor : DD805572.
- Foto copy legalisir Konfirmasi Investasi Nomor : DD805094.
- Foto copy legalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Nomor : 83826.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806842.
- Foto copy Kontirmasi Investasi Nomor : DD806672.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806799.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD939308.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD938264.

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806560.
- 2 unit CPU Rakitan warna hitam.
- 2 unit Monitor 17" Del (LCD).
- 1 unit Keyboard Logitech.
- 1 unit Mouse Logitech.
- Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund.
- Bilyet (konfirmasi investasi) kosong.
- Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana Kosong.
- Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Pengelolaan Dana.
- Penjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmur Abadi beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksa Utama beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004.
- Foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksadana Berlian Nomor : 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004.
- Foto copy buku pembaharuan Propektus Reksadana Mahanusa Dana Tetap.
- Foto copy buku Propektus Reksadana Pembaharuan DANPAC-KUO.
- Foto copy buku Propektus Reksadana si Dana obligasi Prima PT. Batavia Prosperindo.
- Foto copy buku Propektus Pembaharuan Reksadana Berlian dengan manager Investasi Signatura Capital.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 083/ADS/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 008/ADS/DIR/I/1999 tanggal 23 Januari 1999 tentang Pengunduran diri

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi.

- Foto copy Surat Bappepam Nomor : 008/Dir/Bappepam/XII/99 tanggal 07 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga.
- Foto copy dari Bappepam Nomor : S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham.
- Foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor : 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002.
- Foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor : 08/ADSI-MM/IV/2001 tanggal 11 Desember 2001.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- Foto copy blangko konfirmasi penempatan / perpanjangan dana untuk produk Discretionary Fund.
- Foto copy blangko formulir pemesanan pembelian unit penyertaan Reksadana Berlian untuk penempatan Reksadana Berlian ke KUO Capital.
- Foto copy buku Account Opening dan buku perjanjian Discretionary Fund.
- Foto copy data rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher.
- Foto copy rekap Bank Tahun 2004.
- Foto copy rekap Bank Tahun 2005.
- Foto copy data komisi cabang dari sistem.
- Foto copy daftar kode cabang Bank Century.
- Foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 01/SAG/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang penunjukan Sub Agen Penjualan / pemasaran produk investasi.
- Foto copy Rekap data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 1022-0000-397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank Nopember 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Data Outstanding Dana Tetap pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Foto copy Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy rekapan Data Pengeluaran Bank Tahun 2004.
- Foto copy rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5% komisi Discretionary Fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Mayjen Sungkono / Panglima Sudirman dan RMI Surabaya.
- Foto copy data komisi Discretionary Fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century.
- Foto copy slip setoran Bank BCA dan cek/bilyet giro nomor Rekening : 010-1517101 dan 464-1335988 dan slip setoran Bank Century Nomor Rekening : 1503-0000429481-101.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor rekening : 0047070.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor rekening : 364-0869908.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor : 722-0045069.
- Foto copy slip setoran Bank Century dan cek/bilyet giro Nomor Rekening : 1022-0000233382-001.
- Foto copy slip setoran dan foto copy cek/bilyet giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pasific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Doscha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT Maxco Futures, PT. Synergy

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonesia, PT. Agrodana dan pihak-pihak lainnya.

- Notulen tanggal 29 Februari 2008.
- Internal Memo Nomor : 005/SK-Int Memo/V/ 2008 tanggal 23 Februari 2008 tentang suku bunga Discretionary Fund.
- Tanda bukti pengiriman fax Internal Memo Nomor : 005/SK-Int Memo/V/ 2008 tanggal 23 Februari 2008.
- Internal Memo Nomor : 003/IM KANWIL V/III/07 tanggal 07 Maret 2007 tentang Pembukaan Rekening Untuk Nasabah Reksadana.
- Internal Memo Nomor : 006/IM/Kanwil V/V/07 tanggal 23 Mei 2007 tentang Voucher Deposito.
- Foto copy Pemberitahuan penempatan dana Discretionary Fund tanggal 10 Oktober 2008.
- Foto copy Pemberitahuan kepada nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 10 November 2008.
- Foto copy Pemberitahuan suku bunga kepada para nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 03 November 2008.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 01/RD/XI/2003 tanggal 01 Desember 2003.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century, Tbk. Nomor: 02/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : SE-04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : SE-10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran dari Bank Indonesia Nomor : 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksadana.
- Foto copy yang dilegalisir Internal Memo Nomor : 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Reksadana.

- Foto copy Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari Nomor : 7/112/DPmBI/IDMBI/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
- Foto copy Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 kepada Ketua Bappepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksadana dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Sprin-16/PM/RIKSA/2005 tanggal 27 Mei 2005.
- Foto copy Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005.
- Foto copy Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-13/PM.3/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005.
- Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005.
- Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. Bank Century, Tbk. Posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2140/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali dalam masa pembantaran oleh karena Terdakwa dirawat di Rumah Sakit tidak ikut dalam masa penahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD804232.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD804390.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806463.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD805035.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806809.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806968.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806792.
- Foto copy Print Out buku tabungan Talimas atas nama Ni Putu Pany Ambarwati.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806636.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806723.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor DD806497.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86665
- Foto copy buku tabungan Bank Century atas nama Tan Ing Khiam.
- Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA
- Foto copy konfirmasi penempatan dana / konfirmasi investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806738.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806707.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86049.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 865159.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 873192.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 873647.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Nomor : 874234.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 900307.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 901699.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 902583.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 904924.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 905721.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 906561.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 907530.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 908157.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909175.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909961.

Hal. 76 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 911331.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 912348.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 913299.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 915006.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 915955.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 917135.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 918487.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 921499.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 923524.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 925473.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 927058.
- Foto copy lembar Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80502.
- Foto copy lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD807470.
- Foto copy lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD87781
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909169.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 909950.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 911303.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 912304.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 913278.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 914471.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 916012.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 917119.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 923266.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 928958.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 930381.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80634.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84254.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor : 938761.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD806761
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 86666.

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80530.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84005.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 8666.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD807469.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84255.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank CIC Nomor : 753247.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 865138.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 872483.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 874041.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Bank Century Nomor : 874711.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 900442.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 902982.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 902042.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 904648.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 905595.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 905985.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 907507.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 908119.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 909080.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 909933.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 911304.

Hal. 78 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 912305.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 913279.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 916011 .
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 917118.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 923265.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 928960.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 930382.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 80633.
- Foto copy Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 84255.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga Nomor : 938762
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD805998.
- Foto copy Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : DD805357.
- Foto copy yang dilegalisir Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 00806543.
- Foto copy Surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor 010/ADSI/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Konfirmasi Penempatan dana Nomor : DD805572.
- Foto copy legalisir Konfirmasi Investasi Nomor : DD805094.
- Foto copy legalisir Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Nomor : 83826
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806842.
- Foto copy Kontirmasi Investasi Nomor : DD806672.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806799.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD939308.
- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD938264.

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Konfirmasi Investasi Nomor : DD806560.
- 2 unit CPU Rakitan warna hitam.
- 2 unit Monitor 17" Del (LCD).
- 1 unit Keyboard Logitech.
- 1 unit Mouse Logitech.
- Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund.
- Bilyet (konfirmasi investasi) kosong.
- Konfirmasi Penempatan / Perpanjangan Dana Kosong.
- Perjanjian Pembukaan Rekening dan Perjanjian Pengelolaan Dana.
- Penjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmur Abadi beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksa Utama beserta perubahan-perubahannya.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-48/PM/1991 tanggal 20 Pebruari 1991.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992.
- Foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004.
- Foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksadana Berlian Nomor : 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004.
- Foto copy buku pembaharuan Propektus Reksadana Mahanusa Dana Tetap.
- Foto copy buku Propektus Reksadana Pembaharuan DANPAC-KUO.
- Foto copy buku Propektus Reksadana si Dana obligasi Prima PT. Batavia Prosperindo.
- Foto copy buku Propektus Pembaharuan Reksadana Berlian dengan manager Investasi Signatura Capital.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 083/ADS/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 008/ADS/DIR/I/1999 tanggal 23 Januari 1999 tentang Pengunduran diri

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi.

- Foto copy Surat Bappepam Nomor : 008/Dir/Bappepam/XII/99 tanggal 07 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga.
- Foto copy dari Bappepam Nomor : S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham.
- Foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor : 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Pebruari 2002.
- Foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor : 08/ADSI-MM/IV/2001 tanggal 11 Desember 2001.
- Foto copy surat dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor : 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- Foto copy Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- Foto copy blangko konfirmasi penempatan / perpanjangan dana untuk produk Discretionary Fund.
- Foto copy blangko formulir pemesanan pembelian unit penyertaan Reksadana Berlian untuk penempatan Reksadana Berlian ke KUO Capital.
- Foto copy buku Account Opening dan buku perjanjian Disretionry Fund.
- Foto copy data rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher.
- Foto copy rekap Bank Tahun 2004.
- Foto copy rekap Bank Tahun 2005.
- Foto copy data komisi cabang dari sistem.
- Foto copy daftar kode cabang Bank Century.
- Foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 01/SAG/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang penunjukan Sub Agen Penjualan / pemasaran produk investasi.
- Foto copy Rekap data Bank Nopember 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 1022-0000-397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank Nopember 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Rekap data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Data Outstanding Dana Tetap pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Foto copy Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy rekapan Data Pengeluaran Bank Tahun 2004.
- Foto copy rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5% komisi Discretionary Fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Mayjen Sungkono / Panglima Sudirman dan RMI Surabaya.
- Foto copy data komisi Discretionary Fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century.
- Foto copy slip setoran Bank BCA dan cek/bilyet giro nomor Rekening : 010-1517101 dan 464-1335988 dan slip setoran Bank Century Nomor Rekening : 1503-0000429481-101.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor rekening : 0047070.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor rekening : 364-0869908.
- Foto copy slip setoran BCA dan cek/bilyet giro Nomor : 722-0045069.
- Foto copy slip setoran Bank Century dan cek/bilyet giro Nomor Rekening : 1022-0000233382-001.
- Foto copy slip setoran dan foto copy cek/bilyet giro kepada PT. Central Bumi Indah. PT. Bahana Securitas, PT. Pasific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Doscha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonesia, PT. Agrodana dan pihak-pihak lainnya.

- Notulen tanggal 29 Pebruari 2008.
- Internal Memo Nomor : 005/SK-Int Memo/V/ 2008 tanggal 23 Pebruari 2008 tentang suku bunga Discretionary Fund.
- Tanda bukti pengiriman fax Internal Memo Nomor : 005/SK-Int Memo/V/ 2008 tanggal 23 Pebruari 2008.
- Internal Memo Nomor : 003/IM KANWIL V/III/07 tanggal 07 Maret 2007 tentang Pembukaan Rekening Untuk Nasabah Reksadana.
- Internal Memo Nomor : 006/IM/Kanwil V/V/07 tanggal 23 Mei 2007 tentang Voucher Deposito.
- Foto copy Pemberitahuan penempatan dana Discretionary Fund tanggal 10 Oktober 2008.
- Foto copy Pemberitahuan kepada nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 10 Nopember 2008.
- Foto copy Pemberitahuan suku bunga kepada para nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tentang Pencairan dana tanggal 03 Nopember 2008.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 8/RD/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank CIC Internacional, Tbk. Nomor : 01/RD/XI/2003 tanggal 01 Desember 2003.
- Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century, Tbk. Nomor: 02/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : SE-04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Nomor : SE-10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
- Foto copy yang dilegalisir Surat Edaran dari Bank Indonesia Nomor : 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksadana.
- Foto copy yang dilegalisir Internal Memo Nomor : 102/IM/D/V/06 tanggal

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksadana.

- Foto copy Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari Nomor : 7/112/DPmBI/IDMBI/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
- Foto copy Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 kepada Ketua Bappepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksadana dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- Foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Sprin-16/PM/RIKSA/2005 tanggal 27 Mei 2005.
- Foto copy Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005.
- Foto copy Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-13/PM.3/ S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005.
- Surat Departemen Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005.
- Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. Bank Century, Tbk. Posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.

Digunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 667/PID/2009/PT.SBY tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 2140/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dimintakan banding, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 928 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA dan Terdakwa : LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2011 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Juli 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diteliti secara seksama terhadap putusan Mahkamah Agung RI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Judex Juris maupun Judex Facti adalah mengalami kekhilafan nyata, yaitu tidak berdasarkan fakta yang benar karena pertimbangan hukum putusan Judex Juris dan Judex Facti a quo didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan mempertimbangkan surat dakwaan pada Dakwaan Keenam yang didasarkan fakta yang yang tidak benar menurut hukum ;
2. Bahwa, Judex Juris telah mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti tentang Dakwaan Keenam dalam putusan a quo adalah merupakan kekhilafan nyata dan / atau bahwa, Judex Juris dan Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum yang bertaku sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat 2 huruf c KUHAP yang dalam hal ini berakibat batalnya putusan a quo. Hal ini juga dikuatkan dengan Jurisprudensi Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22-7-1970 yang pada pokoknya menegaskan putusan yang kurang cukup pertimbangannya atau salah menilai alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, atau tidak cermat, tidak jujur dan tidak cukup atau kurang mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya telah terungkap dalam persidangan (ONVOLDONDE GEMOTIVEERD) atau dengan kata lain bahwa putusan Judex Juris maupun Judex Facti tersebut tidak disertai alasan yang cukup, akibatnya terjadi kesalahan dalam penerapan hukum tentang perbuatan Terdakwa yang oleh Judex Facti yang diambil oleh Judex Juris dinilai melanggar UU RI Nomer 15 Tahun 2002 Jo UU RI Nomer 23 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk kesampingkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa Judex Juris atau Hakim Kasasi maupun Judex Facti atau Hakim Pengadilan Tinggi a quo telah khilaf dan telah nyata melampaui batas wewenang dengan mengabulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga melanggar ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP kekhilafan tersebut dapat dilihat pada putusan kasasi yang mengacu pada Dakwaan Keenam mengenai perbuatan Pencucian Uang (money laundry) ;
4. Bahwa Judex Juris dan Judex Facti dalam putusan a quo, menilai Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta dan tidak cermat dalam menilai alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan dan selanjutnya Judex Juris telah mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti tentang memilih untuk dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Altematif Keenam melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a, b UURI No. 15 tahun 2002 dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya : setiap orang, melakukan dengan sengaja, melakukan perbuatan penempatan, pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atas nama diri sendiri atau orang lain melakukan secara bersama-sama yang dalam hal ini Judex Facti mempertimbangkan unsur ketiga yaitu melakukan perbuatan penempatan pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran yang dalam hal ini dinilai cukup membuktikan salah satu unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi yang dalam hal ini Judex Facti maupun Judex Juris telah mempertimbangkan

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dari keterangan saksi Rahmawati, saksi Sri Gayatri, saksi Ita Poergiaty, saksi George Predy, saksi Hati Durrahman, saksi Eni Andriyati, saksi Siti Aminah, saksi Yulius Syahbana mengenai perubahan deposito menjadi Reksadana baik diketahui ataupun tidak diketahui oleh nasabah yang mana semua dana deposito nasabah maupun reksadana sepenuhnya ditransfer ke rekening milik Robert Tantular, Anton Tantular dan Hartawan Alwi atas perintah Terdakwa sehingga Judex Facti dan Judex Juris perbuatan Terdakwa dianggap telah menyuruh para stafnya mengalihkan deposito nasabah PT. Bank Century untuk memindah bukukan ke rekening Robert Tantular cq. PT. Antaboga Delta Sekuritas. Dengan demikian unsur menerima dan mentransfer dana nasabah telah terpenuhi sedangkan unsur keempat yaitu dana atau harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana yang dalam hal ini Judex Facti dan Judex Juris bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 UURI No. 15 tahun 2002 yaitu dari hasil penipuan ;

Tanggapan Pemohon PK :

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru dalam menilai fakta keterangan saksi di dalam mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Keenam a quo karena secara hukum tindakan perbuatan pencucian uang harus ada terlebih dahulu predikat crime terutama mengenai asal usul uang dari hasil tindak pidana dan itupun harus diuraikan secara jelas, cermat di dalam Dakwaan Keenam tersebut yang ternyata dalam Dakwaan Keenam tidak diuraikan secara jelas tentang asal usul uang sebagaimana dimaksud untuk diinvestasikan dalam bentuk simpanan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah yang dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah hasil transaksi narkoba, perdagangan manusia / human trafficking, teroris dan / atau tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun penjara ;

Bahwa setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti a quo dititik beratkan kepada uang hasil penipuan yang terbukti dana nasabah yang ditransfer ke rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas adalah sebagai hasil kejahatan penipuan yang dalam hal ini pula Judex Facti dan Judex Juris menerima pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang unsur Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut menjadi pertimbangan hukum Judex Facti mengadili perkara a quo dan selanjutnya pertimbangan hukum yang demikian itu dibenarkan oleh Judex Juris ;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian baik Judex Facti maupun Judex Juris telah nyata melakukan kekhilafan dalam penerapan hukum yaitu tidak satupun dalam persidangan para saksi menguraikan tentang fakta terjadi pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Adapun terhadap fakta terjadinya pemindahan buku dari uang nasabah baik dari deposito, reksadana maupun discretionary fund kepada rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagai tindak pidana pencucian uang ;

Mengingat dalam persidangan terungkap fakta yang tetap bahwa perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century pada tanggal 22-Desember 2004 No. 2/SAG/XII/2004 merupakan dasar hukum dan menjadi perintah untuk dilaksanakan oleh Kantor Pusat Bank Century yang akhirnya diterbitkan Surat Edaran Direksi Bank Century tanggal 27 Januari 2005 No. SE10/D/INT/I/2005 serta Surat Edaran tanggal 18 Januari 2005 No. 04/D/OPSIII/2005 merupakan pedoman kerja Terdakwa selaku Koordinator Wilayah V yang membawahi cabang PT. Bank Century wilayah Surabaya dan Bali khusus tugas memonitor pencapaian target dana dari pihak ketiga, tabungan deposito dan giro ;

Dengan demikian Judex Juris dan Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam mempertimbangkan Dakwaan Keenam tersebut padahal ada fakta yang terungkap dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan secara cukup, yang seharusnya adalah fakta yaitu tentang penjualan reksadana dan discretionary fund di seluruh cabang PT. Bank Century Indonesia Korwil I, II, III, IV, V yaitu 65 kantor di Indonesia telah terjadi sebelum Terdakwa diangkat menjadi Direktur Marketing maupun menjadi Korwil V PT. Bank Century ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Juris maupun Judex Facti dalam perkara a quo mengandung kekhilafan yang nyata oleh karenanya putusan a quo tidak dapat dipertahankan dan mohon untuk dibatalkan dalam putusan Penjualan Kembali ini ;

5. Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah menerima seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut pertimbangan terhadap Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 KUHP yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan telah dijadikan dasar di dalam mempertimbangkan unsur keempat mengenai harta itu berasal dari tindak pidana penipuan telah terpenuhi ;

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf dalam pertimbangan hukum sehingga keliru dalam penerapan hukum putusan a quo yaitu perbuatan penipuan tersebut dijadikan dasar bahwa unsur keempat telah terpenuhi artinya harta tersebut berasal dari tindak pidana penipuan dan juga terhadap unsur kelima dan keenam dianggap telah terpenuhi karena kesemua karyawan dan staf PT. Bank Century Surabaya yang berhasil menarik dana nasabah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan diberi fee atas perintah dan janji dari Terdakwa sehingga keseluruhan unsur dalam Dakwaan Keenam telah terpenuhi semua maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang para nasabah PT. Bank Century di Jawa Timur dan Bali sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga Judex Facti dan Judex Juris memberikan hukuman selama 5 tahun pidana penjara adalah merupakan kekhilafan yang nyata mengingat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat menjabat sebagai Korwil maupun Direktur Marketing PT. Bank Century adalah tugas pokoknya memonitor pencapaian target dana dari pihak ketiga, tabungan deposito dan giro yang kemudian diangkat sebagai Direktur Marketing PT. Bank Century pada tahun 2007 artinya Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dan kemudian diambil alih oleh Judex Juris dalam putusan kasasi tanggal 19 Mei 2010 No. 928 K/Pid.Sus/2010 tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah mempelajari tentang pertimbangan hukum Judex Facti yaitu Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Pertama yaitu melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang dalam hal ini Judex Facti Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan cukup pertimbangan hukum sehingga putusan a quo patut untuk dipertahankan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini karena fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada waktu itu telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat sehingga Terdakwa dianggap harus bertanggungjawab terhadap perbuatan baik selaku Korwil V maupun selaku Direktur Marketing PT. Bank Century yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokoknya selaku Direktur Marketing memonitor pencapaian dana dari 65 kantor cabang khususnya dana deposito, tabungan dan giro baik secara number of account maupun dalam nominalnya. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2140/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 19 Oktober 2009 dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan terhadap adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak berdasarkan alasan-alasan hukum yang benar karena tidak ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perbedaan pendapat dengan pertimbangan dan putusan Judex Juris maupun Judex Facti dan hanya merupakan pengulangan atas fakta-fakta yang pernah diajukan sebelumnya. Tidak terdapat novum atau bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Judex Juris ataupun Judex Facti ;

bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang lain juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO** tersebut ;

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung R.I pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13
JAKARTA PUSAT.

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

Nomor : 2618 K/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMAD YAMIN Bin H. HAMSI ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.

Hal. 92 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan P. Antasari Gang Warga RT.02 No. 18
Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
48/Pid.B/2007/PN.Smda tanggal 9 Mei 2007 ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
Nomor : 86/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 23 Juli 2007 ;

Membaca akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur di Samarinda Nomor : 48/Pid.B/2007/PN.Smda tanggal 22 Agustus 2007 ;

Membaca Akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa
Nomor : 48/Pid.B/2007/PN.Smda tanggal 3 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang
No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan
Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **MUHAMAD
YAMIN Bin H. HAMSI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Maret 2008** oleh **H. Mansur Kartayasa,
SH.MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **DR. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu
juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan **Mulyadi, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti :

Ketua Majelis :

Hal. 93 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011



Mengetahui,
Kepala Direktorat Pidana

(MOEGIHARDJO, SH.)

NIP. 040013664



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 95 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95